

OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA

TESIS



Oleh:

SUWANDI

NIM : 20302400538

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SUWANDI
NIM : 20302400538
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWANDI
NIM : 20302400538

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(SUWANDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWANDI
NIM : 20302400538
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SUWANDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada kondisi warga binaan yang melebihi kapasitas, tugas dan fungsi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak maksimal. Hal ini terbukti dengan kecenderungan banyaknya warga binaan Pemasyarakatan dalam perkara tindak pidana narkotika dan obat terlarang, dimana kualifikasinya sebagai pengguna semestinya mendapatkan rehabilitasi atau penyembuhan secara medis bukan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pentingnya membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba ialah karena penerapan hukuman pidana bagi pengguna narkoba di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah pengguna atau pecandu, namun yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Lebih lanjut, kriminalisasi terhadap pengguna narkoba bertentangan dengan teori viktimalogi. Problematika lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* perlu menjadi perhatian oleh sistem Kepolisian dalam inovasi kebijakan penegakan hukum yang ideal bagi pengguna narkoba dalam rangka penerapan dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba.


Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) norma hukum pidana mengakomodir kriminalisasi pada penyalahgunaan narkoba, (2) bentuk kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba, (3) model kebijakan Kepolisian yang ideal untuk dekriminalisasi yang diterapkan pada pengguna narkoba.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



ABSTRAK

Kepolisian harus menyikapi kewenangan diskresioner digunakan, dikendalikan dan dibatasi, serta dipertanggungjawabkan, memunculkan upaya mengendalikannya melalui aturan-aturan internal berupa prosedur operasional baku. Namun ini semua tidak mengurangi urgensi dan perlunya pada penyidik polisi mengambil kebijakan dekriminalisasi pengguna narkoba yang memiliki relevansi pada problematika lembaga pemerintahan Indonesia yang sangat komprehensif dan bersifat urgensi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) norma hukum pidana mengakomodir kriminalisasi pada penyalahgunaan narkoba, (2) bentuk kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba, (3) model kebijakan Kepolisian yang ideal untuk dekriminalisasi yang diterapkan pada pengguna narkoba.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) UU No 35 tahun 2009 memberi penegasan atas lingkup penyalahgunaan narkotika, meliputi setiap penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan secara rutin. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. (2) Penanganan pengguna narkoba melalui keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. (3) Pergeseran paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang mengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Kata Kunci: Kepolisian, Dekriminalisasi, Pengguna Narkoba.

ABSTRACT

The police must address the use, control, and limitation of discretionary authority, as well as accountability. Efforts to control it through internal regulations in the form of standard operating procedures (SOPs) are essential. However, this does not diminish the urgency and necessity for police investigators to adopt a policy of decriminalizing drug users, which is relevant to the comprehensive and urgent problems facing Indonesian correctional institutions.

The aim of this research is to determine and analyze (1) criminal law norms that accommodate criminalization of drug abuse, (2) the form of police policy in decriminalizing drug users, (3) the ideal model of police policy for decriminalization applied to drug users.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Law No. 35 of 2009 provides an affirmation of the scope of narcotics abuse, including any unauthorized and unlawful use of narcotics that is carried out routinely. The scope of criminal law includes three provisions, namely criminal acts, accountability, and punishment. (2) Handling of drug users through restorative justice in accordance with Police Regulation Number 8 of 2021 is carried out in the investigation process against perpetrators of drug crimes, with special requirements, namely drug addicts and victims of drug abuse who apply for rehabilitation; when caught red-handed, evidence of one-day use of drugs is found with the classification of narcotics and psychotropics in accordance with the provisions of laws and regulations and no evidence of drug crimes is found, but the urine test results show positive for drugs. (3) A new paradigm shift in viewing drug users/addicts who are no longer seen as evil (criminal) behavior but as people suffering from chronic diseases who must receive treatment and recovery in stages. This paradigm then creates a new policy in dealing with drug user victims who are no longer processed legally, but directly take the users/addicts to rehabilitation centers.

Keywords: Police, Decriminalization, Drug Users.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
a. Optimalisasi	13

b. Kebijakan.....	13
c. Kepolisian	14
d. Dekriminalisasi	15
e. Pengguna Narkoba.....	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Efektifitas Hukum: Anthony Allot	16
2. Teori Labeling	23
G. Metode Penelitian.....	32
1. Metode Pendekatan.....	32
2. Spesifikasi Penelitian.....	33
3. Sumber Data	33

4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian	36
B. Tinjauan Umum Dekriminalisasi	42
C. Tinjauan Umum Narkoba	45
D. Pembebasan Pidana dalam Perspektif Hukum Islam	49


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Norma Hukum Pidana Mengakomodir Kriminalisasi pada Penyalahgunaan Narkoba	54
B. Bentuk Kebijakan Kepolisian dalam Dekriminalisasi Pengguna Narkoba	86

C. Model Kebijakan Kepolisian yang Ideal untuk Dekriminalisasi yang diterapkan	pada	Pengguna
Narkoba		
	112	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.¹

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.² Artinya Setiap manusia dilahirkan atas dasar persamaan hak dan kewajiban, hukum tidak berpihak kepada salah satu golongan melainkan memandang semua manusia memiliki persamaan hak dalam berpendapat dan persamaan di mata hukum tanpa memandang suku, ras, dan agama (*equality before the law*). Hukum harus menjadi titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara

¹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II No. 1, 2015, h 47.

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h 8.

dimana penegakan hukum memiliki peranan penting apabila cita-cita hukum yakni “keadilan” betul-betul ingin diwujudkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Keadaan masyarakat yang senantiasa bersifat dinamis menjadi keharusan bagi hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat.³ Sejak dahulu hingga sekarang, para sarjana hukum saling berbeda pendapat mengenai masalah mengapa suatu kejadian harus ditanggapi dengan suatu pidana. Apa yang kini dinamakan “kejadian” adalah pelanggaran dari norma-norma yang disebut sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.⁴

Pendapat mengemukakan bahwa kejadian itu diibaratkan sebagai penghisap energi suatu bangsa. Hal ini diakibatkan karena kejadian mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kelancaran produksi terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan

³ Andi Intan Purnamasari, Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan bagi Terpidana dan Mantan Terpidana, *Gorontalo Law Review*, Vol 2 No 1, April 2019, h 14

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003, h 14

tidak dapat tenang bekerja dan lain sebagainya. Namun, suatu masyarakat yang kuat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan baik itu dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak ada satupun negara yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara sedang berkembang ataupun negara yang sudah berkembang. Namun begitu tidaklah berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana. Fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Dari hukum pidana diharapkan, bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang timbul oleh orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian hukum pidana harus pula sesuai dengan sifat dan corak dari kejahatan yang tentu menampakkan diri sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁵

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. bahkan perkembangan tersebut dapat dilihat bahwa tindakan yang sebelumnya bukan merupakan kejahatan kemudian menjadi kejahatan, atau suatu tindakan kejahatan yang sebelumnya ancaman pidananya rendah lalu meningkat kedua peristiwa ini disebut dengan istilah kriminalisasi. Begitu pula sebaliknya, sebuah tindakan yang sebelumnya merupakan tindak pidana kemudian mengalami perubahan menjadi tindakan yang bukan lagi sebuah tindak pidana atau dikenal dengan istilah dekriminalisasi. Perubahan kriminalisasi maupun dekriminalisasi pada sebuah delik dianggap sebagai perkembangan hukum pidana.⁶

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h 43

⁶ Andi Intan Purnamasari, *Op.Cit*, Vol 2 No 1, April 2019, h 15

Persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan suatu kebijakan legislasi yang penting dalam merespon perkembangan nilai-nilai suatu bangsa, yang sekaligus dapat mengidentifikasi pola dan bentuk-bentuk perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kriminalisasi merupakan proses menjadikannya suatu perbuatan yang semula perbuatan yang tidak diancam dengan pidana (bukan perbuatan jahat, bukan tindak pidana) menjadi perbuatan yang diancam dengan pidana (perbuatan jahat, tindak pidana). Sebaliknya dekriminalisasi adalah proses menjadikannya suatu perbuatan yang semula merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana (perbuatan jahat, tindak pidana) menjadi perbuatan yang tidak diancam dengan pidana (bukan perbuatan jahat, bukan tindak pidana).⁷

Menarik untuk diteliti adalah kebijakan *ius constitum* atau *ius operandum* dalam hal pemberlakuan dekriminalisasi terhadap suatu delik. Dekriminalisasi sebagai suatu bagian dari pembaharuan hukum pidana, dalam hal ini kejahatan narkoba yang khususnya terkait pengguna maupun pecandu narkoba.

Indonesia telah menjadi konsumen atau Penggunaan istilah transnasional ini khusus dipergunakan untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh individu, dimana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional dan harus dibedakan tempat pemasaran narkoba. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi narkoba.

⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4 No. 2 Juli 2022, h 204

Peredaran narkoba di Indonesia pun terus meningkat yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Perkembangan peredaran narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat borderless artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum.

Jenis-jenis narkoba seperti ganja (*genus cannabis*), sabu-sabu (*metamfetamina*) dan *extacy* merupakan narkoba yang paling populer disalahgunakan. Meski terus dilakukan upaya pemberantasan, namun jaringan pembuat dan pengedar narkoba semakin terus menjadi-jadi. Karena efeknya yang sangat membahayakan, para pakar berpandangan bahwa penyalahguna narkoba dianggap sebagai korban kejahatan (pengguna narkoba).⁸

Mengatasi hal itu, salah satu peran yang dapat dilakukan Kepolisian ialah mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum untuk bisa terdalam rangka penegakan hukum yakni dengan penerapan sanksi pidana. Peran yang dilakukan

⁸ Vivi Ariyanti, Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Viktimologi, *Lex Prudentium Law Journal*, Vol 1 No 1, November 2022, h 38

penegak hukum seyogiyanya dapat berjalan dengan baik, namun karena sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas legalitas, maka semua kasus narkoba (termasuk pemakai/pengguna narkoba yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum). Norma hukum tersebut didasarkan aturan yuridis berupa undang-undang narkotika dengan ancaman sanksi pidana penjara. Dengan demikian, penyalahguna narkotika yang dikonsumsi pribadi, dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi juga harus menjalani pidana penjara. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 mengatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Secara kriminalisasi, pengguna narkoba yang bukan pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan, juga akan didakwa dengan pasal lain. Pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Dalam kerangka Pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), telah terjadi pergeseran dan perkembangan

pendekatan khususnya bagi pengguna/pecandu/ korban narkotika.⁹ Pergeseran didasari dari argumentasi bahwa pendekatan represif (perang melawan narkoba) telah dinilai gagal dan menghabiskan dana besar. *Supply and demand* tidak pernah putus, bahkan ada kecenderungan semakin besar dengan strategi yang semakin canggih. Dari segi pendekatan Hukum, penjara (pemindanaan) yang diselenggarakan selama ini dipandang tidak efektif. Jumlah kasus pidana narkotika semakin banyak, bahkan penjara telah menimbulkan persoalan baru.

Jumlah Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 499 yang telah beroperasional dengan Kapasitas hunian 140.424 orang sedangkan isi penghuni Lapas dan Rutan saat ini berjumlah 274.176 orang dari jumlah tersebut sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapi-dana dan tahanan kasus narkoba sehingga mengalami kondisi *Overcrowding* sebesar 95%. *Overcrowding* sendiri disebabkan oleh 2 hal yakni regulasi dan kebijakan instansi penegak hukum (APH) lain dimana menempatkan orang didalam instansi penahanan merupakan prestasi kerja dan keberadaan peraturan mengenai persyaratan kewenangan pembebasan bersyarat yang diletakkan pada instansi lain. *Overcrowding* di Lapas dan Rutan di Indonesia berdampak pada pemenuhan anggaran biaya perawatan narapidana dan tahanan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya menimbulkan kerusuhan dan perusakan fasilitas negara. Sebagai contoh adalah proses hukum terhadap tindak pidana narkotika dan obat

⁹ Ira Helviza, dkk. Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2016, h 145

terlarang yang semakin menunjukkan kecenderungan angka yang meningkat secara signifikan divonis pidana penjara.¹⁰

Perlu dipahami bahwa tidak semua terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba harus dipidana dengan hukuman penjara. Pemilihan terhadap pelaku tindak pidana dengan dasar pertimbangan tertentu (misalnya; anak-anak atau status sebagai pengguna narkoba) tidak dilakukan, sedangkan pihak yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mengetahui permasalahan-permasalahan kelebihan kapasitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Beberapa hal yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika, memang terdapat problem yuridis-normatif dimana dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, memerintahkan bahwa yang terkait dengan ketentuan pidana di undang-undang tersebut termasuk perkara yang didahulukan dari perkara tindak pidana lainnya untuk diajukan ke pengadilan. Namun sebaliknya, patut dicermati pula bahwa dalam memeriksa perkara untuk pecandu narkoba, Pasal 47 menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan/ perawatan. Dengan kondisi warga binaan yang melebihi kapasitas tersebut, tugas dan fungsi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak maksimal. Hal ini terbukti dengan kecenderungan banyaknya warga binaan Pemasyarakatan dalam perkara tindak pidana narkotika dan obat terlarang,

¹⁰ Dirjen Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024*, Kemenkumham RI, 2024, h 37

dimana kualifikasinya sebagai pengguna semestinya mendapatkan rehabilitasi atau penyembuhan secara medis bukan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pentingnya membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba ialah karena penerapan hukuman pidana penjara bagi pengguna narkoba di Indonesia terbukti tidak dapat menurunkan jumlah pengguna atau pecandu, namun yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Lebih lanjut, kriminalisasi terhadap pengguna narkoba bertentangan dengan teori viktimalogi.

Parasian Simanungkalit menyatakan bahwa “menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum”.¹¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan negara sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai gagasan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang

¹¹ Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, *Yustisia*, Volume 1 Nomor 3, 2012, h 81.

Penggunaan *Restorative Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*.¹² Problematika lembaga pemasarakatan yang *over capacity* perlu menjadi perhatian oleh sistem Kepolisian dalam inovasi kebijakan penegakan hukum yang ideal bagi pengguna narkoba dalam rangka penerapan dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba.

Menjadi satu persoalan ialah apakah Kepolisian sebagai organ penegak hukum pidana dapat sepenuhnya dipersamakan dengan lembaga administrasi Negara. Satu hal yang langsung membedakan adalah tugas pokok dan fungsi dan lingkup kewenangan yang berbeda. Lembaga Negara lainnya tidak memiliki kewenangan kewenangan khusus Polisi di bidang penegakan hukum pidana (umum). Ini juga yang membawa konsekuensi terhadap bagaimana Kepolisian (terutama sebagai lembaga penegak hukum pidana) harus menyikapi kewenangan membuat aturan-aturan internal (*beleidsvrijheid*) dan bagaimana penyidik menyikapi kewenangan diskresioner untuk menjalankan perintah undang-undang (*beoordeelingsvrijheid*).¹³

Satu hal yang pasti adalah Kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan perintah undang-undang Kepolisian dan melaksanakan kewenangan yang diberikan padanya (dalam hukum acara pidana dan peraturan lainnya) kepadanya harus diberikan

¹² Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.1, 2022. h 93.

¹³ Jenifer Tio Novalna Br Manalu, Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2024, h 1162

kewenangan diskresioner. Bagaimana kewenangan diskresioner digunakan, dikendalikan dan dibatasi, serta dipertanggungjawabkan, terutama kepada atasan langsung, memunculkan ikhtiar mengendalikannya melalui aturan-aturan internal berupa prosedur operasional baku. Namun ini semua tidak mengurangi urgensi dan perlunya pada penyidik polisi diberikan kewenangan diskresioner dalam hal ini berimplikasi pada kebijakan dekriminalisasi pengguna narkoba yang memiliki relevansi pada problematika lembaga pemasyarakatan Indonesia yang sangat *complicated* dan bersifat urgensi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengadakan penelitian dengan memilih judul **“OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana norma hukum pidana mengakomodir kriminalisasi pada penyalahgunaan narkoba?
2. Apa bentuk kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba?
3. Bagaimana model kebijakan Kepolisian yang ideal untuk dekriminalisasi yang diterapkan pada pengguna narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum pidana mengakomodir kriminalisasi pada penyalahgunaan narkoba;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model kebijakan Kepolisian yang ideal untuk dekriminalisasi yang diterapkan pada pengguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formulatif dalam memaksimalkan fungsional alat penegak hukum yaitu optimalisasi kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang optimalisasi kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba.

E. Kerangka Konseptual

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁴

b. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah

¹⁴ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

c. Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵ Polisi sebenarnya berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepolisian adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).

¹⁵ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta: Dinas Hukum POLRI, 2017, h 20.

d. Dekriminalisasi

Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan *Wolfenden Report*, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan sehingga perbuatan homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris.¹⁶

e. Pengguna Narkoba

Secara interpretasi, pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.¹⁷ Pecandu memang menggunakan narkoba. Sedangkan yang menggunakan narkoba tidak selalu

¹⁶ L. W. Manurung, Criticism Strategy by Mahfud MD in Indonesia Lawyers Club, *Telaga Bahasa*, Vol 8 No 2 2020, h 213-228

¹⁷ Dollar Dollar dan Khairul Riza. Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol 1 No 1, 2022, h 14

pecandu. Sebab bila dia baru sekali itu menggunakan, baru mencoba saja, dia disebut pengguna narkoba coba-coba atau *experimental user*. Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, digunakan istilah “penyalah guna” atau *drug user*, yang merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Istilah penyalah guna digunakan pada orang yang pernah menggunakan narkoba selama hidupnya, dan juga untuk orang yang membawa, memiliki, dan menyimpan narkoba. Jadi, para pengguna narkoba, baik bagi yang baru menggunakan narkoba maupun yang sudah menimbulkan dampak negatif, termasuk ke dalam kategori ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum: Anthony Allot

Anthony Allott menjelaskan tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif.¹⁸ Efektivitas hukum menurut Anthony Allot yaitu bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektifnya suatu hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama, dengan mengukur efektivitasnya proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat

¹⁸ Anthony Allot, The Effectiveness of Law, *Valparaiso University Law Review*. Vol. 15 No 2 Winter 1981, h 231

secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), seringkali tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat, maka dari itu, keefektifan akan sulit untuk diukur. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahannya. Hukum hidup dan berkembang¹⁹, banyak pernyataan normatif tidak berasal dari pembuat hukum itu sendiri, tetapi kepada penerima pesan hukum.

Kedua, sulit menguji efektivitas hukum karena ada sebagian masyarakat yang memiliki hukum tapi tidak membuatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis yaitu hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektifannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan di dalam suatu peraturan tertulis. Allot menyatakan sebagai berikut:

“Secondly, there are societies and laws (both of them highly significant juristically and numerically in the perspective of comparative law) which place little or no emphasis on expressly promulgated law, and which are claimed to be regulated by customary law. How can laws which apparently develop from the habitual practices of the people be said to have a purpose, or indeed to achieve such a purpose effectively?”.

Selanjutnya,

“Effectiveness of a law, as I see it, is measured by the degree of compliance; in so far as a law is preventive, i.e., designed to discourage behavior which is disapproved of, one can see if that behavior is indeed diminished or absent. In so far as a law is curative, ie., operating ex post facto to rectify some failing or injustice or dispute, we can see how far it serves to achieve these ends. In so far as a law is facilitative, i.e., providing formal

¹⁹ *Ibid*

*recognition, regulation and protection for an institution of the law, such as marriage or contracts, presumably the measure of its effectiveness is the extent to which the facilities are in fact taken up by those eligible to do so and the extent to which the institution so regulated is in fact insulated against attack. Disregard of the norms of matrimony by a third party adulterer, for instance, indicates a partial failure in the protective mechanism of the law of marriage”.*²⁰

Artinya, efektivitas undang-undang dalam sebuah Negara diukur melalui tiga tahapan penerapan undang-undang tersebut yaitu:

- 1) Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
- 2) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*currative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
- 3) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.²¹

Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif, yaitu:

²⁰ Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allott. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, h 19

²¹ *Ibid*, h 20

1) Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut. Allott menyatakan sebagai berikut:

"The first reason lies at the originating or transmitting end, in the equipment which formulates and "emits" a norm. All verbal formulations, legal as well as non-legal, are subject to the defects of every linguistic message. We need not press this point, which has been well explored by "Glanville Williams" and others. It may, however, be worthwhile pointing out that it is not only the inherent limitations of linguistic expression which get in the way of the efficient formulation of a legal message; it is also the fact that, in developed legal systems, the linguistic register and structure used for such messages is an artificial one".²²

Sistem hukum pada umumnya, memiliki kekurangan pada verbalnya. Bahasa yang terlalu kaku dan baku menjadi penyebab sulitnya amanat undang-undang itu untuk diterima masyarakat. Hanya, penegak hukum, pengacara dan orang yang memiliki Pendidikan dan komunikasi paralel yang bisa menangkap amanat pesat undang-undang. Terkadang, legislator gagal untuk menyadari akan hal itu dan bahkan untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada subyeknya, tidak ada pemantauan penerimaan dan penerapannya atau tidak ada umpan balik.

²² Anthony Allot, *Op.Cit*, Vol. 15 No 2 Winter 1981, h 236

- 2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. Sebagaimana argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

*“A second reason for ineffectiveness of laws lies in the possible conflict between the aims of the legislator and the nature of the society in which he intends his law to operate. Here, the contrast between the customary society and the modern society is most acute. Even in customary-law societies where leadership roles are well defined (including those with centralized governments, such as chiefly societies), the people and their representatives have a much more active role in the making of laws. In many instances propositions for new laws only take effect after they have been put to and accepted by those who will be subject to them; though this may not be so in some instances, the legislator generally works within the presuppositions, practices, and limits of acceptance of his community”.*²³

Alasan kedua ketidakefektifan hukum terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dengan sifat masyarakat di mana hukum akan dijalankan. Di sinilah, perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat modern yang sering terjadi.

Dalam masyarakat hukum adat di mana peran kepemimpinan sangat berpengaruh, orang-orang dan perwakilan mereka memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam pembuatan undang-undang. Dalam banyak contoh, undang-undang baru hanya berlaku setelah diterima oleh mereka yang akan tunduk pada hukum. Menurut Anthony Allot, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektivitas hukum. Apabila terjadi

²³ *Ibid*, h 237

pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat, mereka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

- 3) Kurangnya instrumen pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut. Sebagaimana argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

"Lastly, we note failures in implementation of laws. Very often there are no sufficient implementing norms, orders, institutions, or processes incorporated in the law, which is left to make its way, along with all the rest of the legislated and unlegislated law, as best as it can. The enormous volume of road traffic and vehicle legislation in Britain demonstrates this situation at its worst. It is no use enacting masses of regulations controlling vehicle construction and use if there are insufficient vehicle examiners and if the police are too busy with other duties to carry out what to them are unimportant tasks. As the result, implementation of construction and use regulations is sporadic and ineffective".

Terakhir, Anthony Allot mencatat kegagalan dalam penerapan hukum disebabkan karena tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga, atau proses yang dimasukkan dalam undang-undang. Anthony Allot memberikan contoh pada implementasi Undang-Undang Lalu Lintas di Inggris. Volume besar lalu lintas jalan dan undang-undang kendaraan di Inggris menunjukkan situasi ini pada kondisi terburuknya. Tidak ada gunanya memberlakukan peraturan yang mengatur konstruksi dan penggunaan kendaraan jika tidak ada pemeriksa kendaraan yang memadai dan jika polisi terlalu sibuk dengan

tugas lain untuk melaksanakan tugas yang tidak penting bagi mereka.

Akibatnya, penerapan peraturan konstruksi dan penggunaan bersifat sporadic dan tidak efektif.

Efektivitas penegakan hukum suatu Negara merupakan tanggung jawab pembuat undang-undang dan bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut. Artinya, terdapat kecenderungan pihak pembuat undang-undang/legislator untuk menyalahkan atas penolakan terhadap undang-undang oleh masyarakat yang harus mematuhi. Jika legislator hanya berpikir bahwa dengan dipatuhi hukum itu sangat penting untuk kelancaran fungsi masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang ditetapkan, mereka tidak menyadari bahwa dengan demikian para legislator hanya menempatkan masyarakat pada posisi yang selalu disalahkan apabila fungsi hukum tidak tercapai.

Menurut Anthony Allott, pembuat undang-undang/legislator adalah mereka yang membuat hukum. Tugas mereka, bukan hanya menjaga atau mengawasi pelanggaran undang-undang saja, melainkan harus bertanggung jawab atas kegagalan dari produk hukum yang dibuat. Kontrol atau pemeriksaan internal oleh para pembuat hukum tentang apa yang mereka lakukan, dan tentang sifat instrumen hukum yang mereka gunakan sangat

penting dan pada saat yang sama jarang sekali pemeriksaan semacam itu dilakukan.²⁴

2. Teori Labeling

Labelling theory atau teori penjulukan dapat disebut juga sebagai teori reaksi sosial. Teori ini diilhami terutama oleh teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self, and Society* (1934), hanya saja diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang (*devians*).²⁵

Frank Tannenbaum (1938), mungkin merupakan orang yang secara khusus mulai merintis konsep teori penjulukan. Konsep utamanya adalah dramatisasi iblis. Tannenbaum menyatakan bahwa seseorang akan berperilaku sesuai dengan yang digambarkan oleh orang lain.

Edwin M. Lemert (1951), dianggap sebagai penemu pendekatan “reaksi sosial”. Pendekatan ini membedakan antara perilaku menyimpang pertama (*primary deviance*) dan perilaku menyimpang kedua (*secondary deviance*). Perilaku menyimpang pertama disebabkan berbagai macam alasan, bisa karena faktor biologis, psikologis, ataupun sosiologis. Sedangkan perilaku menyimpang kedua, atau deviasi intensif, merupakan suatu penerjemahan akan konsep bertahan, menyerang, dan adaptasi pada masalah yang disebabkan oleh

²⁴ Diana Tantri Cahyaningsih. *Op.Cit*, 2020, h 22

²⁵ George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society*, e.d. C.W. Morris, Chicago: University of Chicago, 1934

reaksi sosial pada perilaku pertama. Reaksi sosial sangat penting untuk dipelajari terutama ketika para ahli mulai mempelajari toleransi masyarakat. Para ahli yang mengemukakan teori reaksi sosial sering menganggap sama dengan para ahli dari teori fungsional, di mana proses didefinisikan sebagai perilaku yang sangat penting bagi solidaritas sosial. Terkadang, ini disebut sebagai “Kepanikan Moral (*Moral Panics*).²⁶

Howard S. Becker (1963), dianggap sebagai penemu teori penjulukan dengan pernyataan “*Moral Enterpreuner*” untuk menggambarkan orang yang menyatakan dirinya untuk melanggar peraturan hukum dengan menjadikan diri mereka sebagai kriminal. Perilaku yang melanggar hukum/aturan ini bukanlah yang difokuskan oleh teori penjulukan, melainkan ketika penjulukan tersebut mengenai orang-orang yang tidak bersalah dituduh dan diperlakukan seolah-olah *devians* oleh sistem hukum.²⁷

Kebanyakan teori penjulukan meyakini bahwa sistem telah menjadi bias pada masyarakat kalangan menengah ke bawah dan statistik FBI pun menunjukkan angka yang demikian, sehingga dapat menimbulkan anggapan bias yang menyudutkan, hingga akhirnya menjadi penjulukan sosial.²⁸

²⁶ Erich Goode & Nachman Ben-Yehuda, *Moral Panics: Culture, Politics, and Social Construction*, *The Annual Review of Sociology*, Vol 20 1994, h 159

²⁷ Howard Becker, *Outsiders: Studies in The Sociology of Deviance*. New York: The Free Press, 1963

²⁸ Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'aini H, *Teori Penjulukan*. Mediator: Jurnal Komunikasi, Vol 6 No 2, Desember 2005, h 298

Menjadi seorang kriminal merupakan status yang berat. Ini akan memengaruhi, bila para kriminal berada di tengah masyarakat dan diidentifikasi oleh publik sebagai pelaku kejahatan yang sudah pasti jahat. Publik tidak lagi mengidentifikasi bagaimana asal mereka, orang tua ataupun pekerjaan mereka, selama mereka adalah pelaku kriminal, maka selamanya mereka adalah kriminal. Keadaan ini membuat orang yang dijuluki tersebut menjadi tidak nyaman. Tekanan publik kepada mereka bahwa mereka adalah seorang *devians*, justru akan membuat mereka menjadi seorang devians atau juga semakin mengokohkan mereka untuk menjadi devians yang sebenarnya.

Becker mengklaim, bahwa kelompok sosial menciptakan penyimpangan (deviasi) dengan membuat aturan mendasar kepada orang-orang tertentu dan memberikan label mereka sebagai orang luar. Menurut Becker, dalam *Study Sociology of Deviance*, setelah individu mendapat julukan menyimpang, maka mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan julukan tersebut karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjuk orang luar (*Outsiders*).

Ini menunjukkan bahwa ketika kita mempelajari *devians*, seseorang tidak harus menerima penyimpangan mereka sebagaimana adanya karena seseorang menganggap orang-orang tersebut benar telah melakukan penyimpangan atau melanggar beberapa aturan, karena proses teori penjulukan tidak sempurna. Penjulukan penyimpang tidak perlu berarti bahwa individu telah melakukan penyimpangan di masa lalu.

Becker juga menyatakan bahwa teori penjulukan memusatkan kajian terhadap reaksi orang lain (di luar dirinya) dan pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat untuk kemudian menghasilkan penyimpangan. Becker menguatkan bahwa deviasi bukanlah suatu properti yang melekat pada bentuk tingkah laku tertentu, tetapi properti yang digunakan oleh individu untuk berperilaku.²⁹

Labelling adalah proses melabel seseorang. Label, menurut *A Handbook for The Study of Mental Health*, adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu per satu.

Teori penjulukan, secara sederhana, hanya menyatakan dua hal. Pertama, orang berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana orang lain menilainya. Penilaian itu ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pemikiran orang lain. Segala sesuatu yang dianggap tidak termasuk ke dalam kategori-kategori yang sudah dianggap baku oleh masyarakat (dinamakan residual), otomatis akan dikatakan menyimpang (seorang devians). Kedua, penilaian itu berubah dari waktu ke waktu, sehingga orang yang katakanlah hari ini dinyatakan sakit bisa

²⁹ *Ibid*, h 298

dinyatakan sehat (dengan gejala yang sama) beberapa tahun kemudian, atau sebaliknya.

Ketika seseorang mendapatkan penjulukan yang mengarah ke arah kejahatan atau perilaku kriminal, maka orang tersebut dapat menjadi “awas” untuk melihat sisi negatif mereka (misalnya seperti orang yang diberi julukan nakal, kriminal, dan lain-lain). Teori penjulukan lebih memfokuskan dirinya untuk memahami kenakalan remaja karena ini terjadi sepanjang waktu ketika remaja berusaha untuk membentuk identitasnya. Calhoun menyatakan, teori penjulukan juga membantu dalam menjelaskan konsekuensi jangka panjang dalam pengaruh julukan sebagai deviasi pada identitas sosial seseorang.

Pada prinsipnya, penjulukan sosial terbentuk dengan sistematisasi sebagai berikut:

- 1) Orang-orang dapat terlibat dalam perilaku yang memiliki risiko untuk dijuluki sebagai penyimpangan, kenakalan, atau kriminal;
- 2) Ada dua jenis perilaku *devians*: *Primary deviance*, yaitu mengasumsikan bahwa tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma-norma dan peraturan sosial dengan ataupun tanpa alasan yang jelas. *Secondary deviance*, yaitu setelah perilaku menyimpang dilakukan dan diberikan label sebagai trouble maker atau pembuat masalah, maka julukan ini akan melekat dan mengarahkannya untuk melakukan penyimpangan lebih banyak (ini yang menjadi fokus teori penjulukan);

- 3) *Secondary deviance* terbentuk setelah masyarakat/sosial peduli dan berhati-hati terhadap perilaku penyimpangan pertama (*primary deviance*);
- 4) Hanya setelah julukan melekat, maka pergerakan perilaku kriminal justru makin meningkat.³⁰

Teori penjulukan penting, karena teori ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada suatu tindakan pun yang secara intrinsik kriminal. Definisi kriminalitas ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, melalui perumusan hukum dan interpretasi oleh polisi, pengadilan, dan lembaga-lembaga pemasarakatan.³¹

Menurut teori ini, proses penjulukan ini demikian dahsyatnya sehingga korban-korban pendefinisian salah kaprah ini tidak dapat menahan pengaruhnya. Karena berondongan julukan yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri, citra diri asli mereka sirna, digantikan citra diri baru yang diberikan orang lain. Meskipun, pada awalnya hal tersebut bertentangan dengan keinginan mereka. Dampak penjulukan ini lebih hebat terutama bagi orang yang berada pada posisi yang lemah. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa bagaimana identitas diri dan perilaku dipengaruhi atau diciptakan oleh sistem sosial. Dalam teori penjulukan, ada satu pemikiran dasar,

³⁰ Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'aini H, *Op.Cit*, Desember 2005, h 299

³¹ Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford University Press, 1991, h 129-130

di mana pemikiran tersebut menyatakan seseorang yang diberi label sebagai seseorang yang devians dan di perlakukan seperti orang yang devians akan menjadi *devians*.

Dalam sosiologi dan kriminologi, teori ini memfokuskan pada tendensi linguistik yang mayoritas memiliki label negatif daripada keadaan sebenarnya atau seperti deviasi dari normanya dan ini terkait dengan konsep diri dan *stereotyping*. Sebagai terapan dari fenomenologi, hipotesis teori ini menyatakan bahwa label yang diberikan akan mempengaruhi perilakunya, sebagian besar penerapan ini memiliki label dan stigma yang negatif (seperti kriminal), meningkatkan perilaku yang menyimpang dan menjadi suatu konsep diri. Sebagai contoh, seorang individu yang diberi label memiliki kesempatan yang kecil untuk mengonfirmasikan arti sebenarnya dari penilaian (pelabelan) tersebut.

Secara perspektif kriminologi, teori labeling salah satu pilar dalam kajian kriminologi kritis yang menawarkan sudut pandang baru mengenai fenomena kejahatan dan pelaku tindak pidana. Berbeda dari pendekatan tradisional yang menitikberatkan analisis pada karakteristik internal pelaku atau kondisi struktural yang mendorong tindakan kriminal, labeling peran reaksi sosial dalam membentuk identitas kriminal individu.³²

³² Aleksandar Jovanoski & Agron Rustemi, Theory of labeling: Contemporary Concepts of the Sociological Understanding of Deviance. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Vol 12 No 7 2021, h 607–615.

Kejahatan bukanlah sifat intrinsik suatu tindakan, melainkan konstruksi sosial yang muncul dari proses pelabelan oleh masyarakat atau sistem hukum. Proses pelabelan bukan sekadar penyematan istilah "penjahat" kepada pelaku, melainkan juga melibatkan konsekuensi sosial dan psikologis yang dapat mengukuhkan status individu sebagai "orang luar" dalam masyarakat.

Esensi teori labeling terletak pada gagasan bahwa penyimpangan menjadi bermakna sebagai kejahatan ketika masyarakat atau otoritas hukum mendefinisikannya demikian.³³ Secara implikasi dengan kriminologi, teori Edwin Lemert berupa konsep *primary deviance* dan *secondary deviance* bahwa *primary deviance* mengacu pada tindakan awal yang melanggar norma tetapi tidak menyebabkan perubahan signifikan pada identitas pelaku. Misalnya, seseorang mencuri untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi tindakan tersebut tidak langsung membentuk dirinya sebagai "penjahat." Namun, ketika reaksi masyarakat berupa penghukuman dan stigma mulai melekat, pelaku dapat menginternalisasi label tersebut. Inilah yang disebut *secondary deviance*, di mana individu mulai membangun identitas dan pola hidup yang konsisten dengan label yang diterimanya. Lemert menegaskan bahwa *secondary deviance* bukan disebabkan oleh tindakan kriminal itu sendiri, melainkan oleh interaksi sosial yang menempatkan label tertentu pada pelaku.³⁴

³³ Howard Becker, *Op.Cit*, 1963

³⁴ Zul Khadir Kadir, Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Volume 3, Nomor 1 2025, h 54

Dalam sistem peradilan pidana, pelabelan formal terjadi melalui mekanisme seperti penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan. Hal ini menghasilkan status sosial baru bagi individu, seperti “narapidana” atau “mantan narapidana,” yang memiliki konsekuensi meluas di luar hukuman pidana itu sendiri. Label cenderung mengisolasi individu dari masyarakat, membatasi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, atau peluang ekonomi, serta menyulitkan proses reintegrasi sosial. Akibatnya, banyak mantan narapidana kembali terjerumus ke dalam tindakan kriminal karena tidak memiliki pilihan lain, sehingga menciptakan siklus penyimpangan yang berulang. Hambatan-hambatan yang muncul tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memperburuk stabilitas sosial secara keseluruhan.

Dampak pelabelan lebih dirasakan oleh kelompok yang secara struktural sudah terpinggirkan, seperti minoritas etnis, masyarakat miskin, atau individu berpendidikan rendah. Dalam kebijakan “*war on drugs*” di Amerika Serikat misalnya, komunitas kulit hitam dan Hispanik lebih sering menjadi target penegakan hukum dibandingkan kelompok lain, meskipun tingkat penggunaan narkotika serupa di semua kelompok ras. Pelabelan memperkuat ketidakadilan sistemik dan stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut, menciptakan diskriminasi yang berlapis-lapis.³⁵

³⁵ *Ibid*

Meskipun memiliki kontribusi penting dalam memahami kejahatan, teori labeling juga menghadapi kritik. Salah satu kritik utama adalah kecenderungannya untuk mengabaikan aspek tindakan kriminal itu sendiri. Teori labeling dianggap terlalu fokus pada reaksi sosial dan kurang memberikan perhatian pada motivasi individu atau kondisi struktural yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Namun, keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan bagaimana sistem hukum, yang seharusnya menciptakan keadilan, justru memperparah ketidakadilan. Perspektif ini sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan pidana yang represif, terutama ketika tindakan ringan yang tidak membahayakan masyarakat justru dijadikan sasaran kriminalisasi.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan

pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Dekriminalisasi, Tinjauan Umum Narkoba, Pembebasan Pidana dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) norma hukum pidana mengakomodir kriminalisasi pada penyalahgunaan narkoba, (2) bentuk kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba, dan (3) Model Kebijakan Kepolisian yang Ideal untuk Dekriminalisasi yang diterapkan pada Pengguna Narkoba.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁷ Istilah

³⁶ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian:Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

³⁷ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006, h 763.

“polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.³⁸

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnungen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.³⁹

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;

³⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, Suatu Studi Histories Komparatif, PTIK, Jakarta, 1972, h. 13


³⁹ *Ibid*

- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi *van Vollenhoven* dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁴⁰

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, h. 14-16.

⁴¹ Sadijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, h 39.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴²

Charles Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: “*Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.⁴³

⁴² Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 6

⁴³ Charles Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman ⁴⁴ memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan prananya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

⁴⁴ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1995, h. 1

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terehadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduannya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undang-undang

No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrisipasi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Dekriminalisasi

Sebelum memasuki penjelasan terminologi dekriminalisasi, diawali dengan penjabaran apa itu pengertian umum kriminalisasi terlebih dahulu. Kriminalisasi biasanya dipahami sebagai pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi kriminal dan mengapa, atau, lebih luas lagi, pertanyaan tentang ruang lingkup hukum pidana yang tepat. Dengan demikian, ini adalah pertanyaan tentang bagaimana penggunaan kekuasaan pidana dapat dibenarkan dalam negara.⁴⁵

Kriminalisasi sendiri adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral

⁴⁵ Lindsay Farmer, Criminalization and Decriminalization, *Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice*, November 2024, h 36

kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran).⁴⁶

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soekanto, “kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (vagrancy) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai

⁴⁶ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam dan Fauziah Lubis, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 4, 2024, h 4

kejahatan. Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.⁴⁷

Sedangkan dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.⁴⁸ Kriminalisasi mempunyai sisi lain yang disebut "dekriminalisasi" Dekriminalisasi adalah suatu penetapan terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana menjadi perbuatan yang tidak diancam pidana dan hasil akhirnya dapat berbentuk legislasi ataupun berbentuk putusan pengadilan yang dapat mencabut pasal-pasal dimaksud. Menurut Duwi Handoko, dekriminalisasi dibagi menjadi:

- a. Dekriminalisasi bukan murni,
- b. Dekriminalisasi murni;
- c. Dekriminalisasi murni sebagian
- d. Dekriminalisasi bersyarat.⁴⁹

Dekriminalisasi bukan murni ialah suatu delik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian diatur kembali oleh peraturan perundang-

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Faiq Tobroni. *Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam*. Unisia, Vol XXXIII No 73, 2010

undangan baru atau yang lebih khusus mengenai delik tersebut, sehingga senyata delik tersebut masih tetap ada dan berlaku, hanya saja pengaturannya telah beralih ke produk hukum terbaru. Dekriminalisasi murni ialah sebagaimana yaitu suatu perbuatan/delik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi baik oleh peraturan perundang-undangan yang baru ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga delik tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Kemudian dekriminalisasi murni sebagian, yaitu menghilangkan sifat dapat dipertanggungjawabkannya suatu delik oleh seseorang dikarenakan keadaan *overmacht* (keadaan memaksa). Terakhir, dekriminalisasi bersyarat, yaitu adanya syarat yang diberlakukan terhadap delik tersebut agar memperoleh kekuatan hukum.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.⁵¹ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan

⁵⁰ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam dan Fauziah Lubis, *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 4, 2024, h 9

⁵¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h 66

pembius dan obat bius.⁵² Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁵³

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.⁵⁴

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat

⁵² B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999, h 13.

⁵³ Pusat Bahasa Depdiknas, *Op.Cit*, 2008, h 65

⁵⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya*, Jakarta: Erlangga, 2010, h 16.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵⁵

Smith Kline dan French Clinical staff juga membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut:

"Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)", yang diterjemahkan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*)".⁵⁶

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, h 79.

menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *Stimulant*.⁵⁷

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.⁵⁸

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁹

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

D. Pembebasan Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

⁵⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003, h 33-34

⁵⁸ *Ibid*, h 35

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dalam hukum pidana Islam pembebasan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat diberikan oleh pemerintah untuk *jarimah* tertentu kasus *hudud* yang belum sampai ke pengadilan, kasus *qisas* dan *diat* yang dimaafkan, dan kasus *jarimah ta'zir*. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadist sebagai berikut:

Telah berbicara kepada kami Ali bin Said al-Kindi, telah berbicara kepada kami Ibnu al-Mubarak, dari Ma'mar, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya Nabi Saw pernah menahan seseorang yang tertuduh, namun kemudian beliau melepaskannya. (HR. Tarmidzi).

Pembebasan hukuman yang diberikan bagi pelaku *jarimah* oleh pemerintah disebut *syafa'at*. *Syafa'at* sendiri dalam dunia Islam juga mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-Ta'rifat* (definisi/kamus istilah-istilah penting dalam Islam). Menurutnya *al-syafa'at* yaitu:

Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.⁶⁰

Kata *al-syafa'at* sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan Fakhruddin al-Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.⁶¹

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal pidana yang tidak bisa diampunkan dan pidana yang bisa diampunkan. Islam mengajarkan bahwa perkara *hudud* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Sedangkan dalam masalah

⁶⁰ Roni Efendi dan Leo Dwi Cahyono, Pengampunan dalam Hukum Islam, *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol 12 No 1, 2022, h 94

⁶¹ Abdul Azis Dahlan, (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006, h 411

pidana *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam pidana *ta'zir*, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan.⁶²

Al-Syafa'at dalam kamus bahasa Arab merupakan lawan kata dari *al-witru* atau - ganjil - yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.⁶³ *Syafa'at* juga diartikan menolong, bisa juga diartikan memberikan jasa-jasa yang baik. Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahanan. Kemudian arti tersebut berkembang lagi menjadi pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain.

Dalam dunia peradilan Islam *syafa'at* mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab *Maliki*. Menurutnya *syafa'at* yaitu:

Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.⁶⁴

⁶² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h 260

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h 729

⁶⁴ Roni Efendi dan Leo Dwi Cahyono, *Op.Cit*, Vol 12 No 1, 2022, h 94

Syafa'at yang baik merupakan *syafa'at* yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan. Adapun syafaat yang buruk ialah kebalikan *syafa'at* yang baik. Telah diketahui bahwa *syafaat* adalah milik Allah, maka meminta kepada Allah hukumnya diisyariatkan, yaitu meminta kepada Allah agar para pemberi *syafa'at* diizinkan untuk men-*syafa'ati* di akhirat nanti.

Ulama fikih dan ilmu kalam sepakat tentang adanya *syafa'at* dalam syariat Islam. Hal ini didasarkan dari dalil-dalil Al-Qur'an yang mengungkapkan adanya *syafa'at*. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Anbiyya' ayat 28:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَى
وَهُمْ مِنْ خَشِيتِهِ مُشْفِقُونَ ٢٨

Artinya: Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah.

Dalil di atas mengandung arti bahwa *syafa'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan *syafa'at* tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. *Syafa'at* mengandung arti menolong, mengetengah, dua

orang yang berselisih supaya damai, pemberi jasa-jasa yang baik, mengenapkan yang ganjil, menambah mana yang kurang, melengkapkan mana yang timpang.⁶⁵

Barangsiapa yang memberikan *syafa'at* yang buruk, niscaya dia akan menanggungkan dari padanya. Artinya bahwa siapa yang telah menyalahgunakan *syafa'at* yang telah diberikan itu, menjadi orang perantara tetapi tidak jujur, memberikan jasa-jasa baik, tetapi buruk sehingga yang berselisih tambah berselisih, maka dia akan menanggung akibatnya.

Penjelasan hamka tentang ayat di atas, memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* adalah bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji dan memberi *syafa'at* adalah perbuatan yang baik. Namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji apabila *syafa'at* yang diberikan adalah *syafa'at* yang buruk/tidak baik.⁶⁶

Jarullah al-Zamakhsari di dalam tafsirnya yang dikutip dari Tafsir al-Azhar menyebutkan *syafa'at* yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukan mengharapkan *rasywah* (uang suap). Maka dari itu, hendaklah yang disyafa'atkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh *syara'* bukan di dalam usaha melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.

⁶⁵ *Ibid*, h 95

⁶⁶ *Ibid*

Dengan demikian, *syafa'at* yang diberikan harus bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan, tanpa mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Pemberian *syafa'at* hanya boleh diberikan dalam persoalan-persoalan yang dibolehkan. *Syafa'at* tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Dengan kata lain memberikan *syafa'at* dalam surah al-Nisa ayat 85 supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan *syafa'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Barang siapa yang memberi *syafa'at*, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bahagian dosa dari usahanya.⁶⁷

BAB III

⁶⁷ Roni Efendi dan Leo Dwi Cahyono, *Op.Cit*, Vol 12 No 1, 2022, h 95

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Norma Hukum Pidana Mengakomodir Kriminalisasi pada Penyalahgunaan Narkoba

Diskursus mengenai kriminalisasi (dalam bahasa Inggris: *criminalization*, dalam bahasa Belanda: *strafbaarstelling/criminalisering*) menempati posisi cukup penting dalam ilmu hukum pidana. Kriminalisasi, atau penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan⁶⁸, merupakan salah satu unsur dalam definisi “hukum pidana” menurut Moeljatno, seorang cendekiawan hukum pidana Indonesia. Moeljatno memaknai “hukum pidana” sebagai bagian dari keseluruhan hukum positif di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (cetak tebal dari penulis);
- b. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan

⁶⁸ Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, The de Roos, dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, Vol 8 No 2, December 2022, h 416

- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁹

Sebagaimana tercantum dalam butir a di atas, Moeljatno memandang bahwa isu penentuan tindak pidana/kriminalisasi merupakan salah satu topik kunci yang dibahas dan dijelaskan oleh ilmu hukum pidana. Beberapa ahli hukum pidana seperti Muladi, Barda Nawawi Arief, dan Teguh Prasetyo berargumen bahwa persoalan kriminalisasi juga merupakan salah satu masalah sentral dalam kebijakan kriminal mengenai penggunaan sarana penal.⁷⁰

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan perwujudan asas legalitas menentukan: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berkenaan dengan “ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana” itu, hukum nasional Indonesia mengatur bahwa kriminalisasi hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tema pokok dalam diskursus kriminalisasi adalah mengenai kriteria kriteria apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Telah banyak gagasan tentang kriteria kriminalisasi yang dirumuskan

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h 1.

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, h 38.

oleh para ahli, terutama mengenai argumen-argumen apa yang dapat diajukan untuk mendukung ataupun menolak dijadikannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana.⁷¹

Kriminalisasi sendiri adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran).⁷²

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasi sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soekanto, “kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

⁷¹ Sanne Buisman, Criteria voor Strafbaarstelling: De Integratie Tussen Theorie en Wetgevingsbeleid, *Boom Strafblad*, Vol 1 Issue 1, May 2020, h 64

⁷² Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam dan Fauziah Lubis, *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 4, 2024, h 4

Moeljatno mengungkapkan bahwa sifat perbuatan pidana adalah bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki hukum, dan oleh sebab itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan pidana menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, sehingga bersifat anti-sosial, dalam arti bertentangan dengan cita-cita terwujudnya tata ketertiban dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Ukuran atau kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum mana yang layak dikriminalisasi adalah termasuk dalam lingkup kebijakan pemerintah yang dipengaruhi beberapa faktor.

Pertama, biasanya perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan tersebut “menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu datangnya masyarakat adil dan makmur”, sehingga perbuatan tersebut merupakan “bahaya bagi keselamatan masyarakat”.⁷³ Meskipun begitu, tidak pula dapat dikatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian besar sajalah yang layak dikriminalisasi, karena di satu sisi, perbuatan pencurian yang kecil/ringan merupakan suatu delik, tetapi di sisi lain tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (misalnya beberapa bentuk korupsi) telah dikriminalisasi. Kriminalisasi terhadap pencurian yang kecil ini mungkin dilakukan karena pencurian kecil secara kuantitatif marak terjadi.⁷⁴

⁷³ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h 20-21

⁷⁴ Dion Valerian, *Op.Cit*, December 2022, h 420

Kedua, menurut Moeljatno, selain keperluan untuk menyesuaikan perbuatan yang ditetapkan sebagai delik dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kriminalisasi suatu perbuatan juga bergantung pada pertimbangan, apakah kriminalisasi tersebut adalah jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang itu.⁷⁵ Kriteria ini dalam literatur-literatur lain disebut pula sebagai kriteria subsidiaritas, yang berfokus pada pertanyaan pokok mengenai apakah ada jalur hukum lain di luar hukum pidana yang dapat digunakan untuk menangani suatu perbuatan. Menurut Moeljatno, kriteria pertama dan kedua saling mempengaruhi satu sama lain.

Ketiga, apakah pemerintah melalui alat-alat negara benar-benar mampu melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam peristilahan lain, kriteria ini dapat disebut sebagai kriteria efektivitas.⁷⁶

Moeljatno berpendapat jika perbuatan yang dikriminalisasi tidak segera ditangani dan diajukan ke pengadilan, serta jika pelaku berdasarkan aspek perbuatan dan kesalahannya tidak dijatuhi pidana, hal tersebut mengakibatkan larangan dan sanksi pidana hanya menjadi tulisan belaka, dan tidak memberikan pengaruh sebagaimana seharusnya dalam kehidupan publik. Jika terlalu banyak perbuatan melawan hukum dijadikan perbuatan pidana sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat menurut perasaan hukum yang hidup di dalamnya, hal itu

⁷⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, 1985

⁷⁶ *Ibid*

mengakibatkan lahirnya keadaan yang disebut Moeljatno “inflasi pidana”. Pada akhirnya, penghargaan terhadap hukum pidana menjadi tidak sebagaimana mestinya lagi.⁷⁷

Pada kancah literatur hukum pidana Belanda, Groenhuijsen menyebut kriteria kriminalisasi de Roos dipandang berwibawa, memiliki banyak pengikut, serta secara rutin diadopsi dan diterapkan oleh para sarjana hukum.⁷⁸ De Roos mengembangkan skema pengujian politik-pidana (*crimineel politiek toetsingsschema*) untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.⁷⁹ Skema kriminalisasi ini mengandung beberapa prinsip (*beginselen*), yaitu:

- 1) Kemungkinan terjadi dan motivasi kebahayaan (*aannemelijheid en motivering van de schade, feasibility and motivation of harm/damage*), disebut pula “prinsip kebahayaan” atau “*harm principle*”. Menurut de Roos, suatu perbuatan problematik yang hendak dikriminalisasi harus diuji berdasarkan pembuktian empiris-ilmiah dan dengan argumen etis-normatif yang baik;
- 2) Toleransi (*tolerantie*), kriminalisasi suatu perbuatan harus menghormati kebebasan individual warga negara;

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ M.S. Groenhuijsen, Criteria voor Strafbaarstelling, *Delikt en Delinkwent*, Vol 23 Issue 1, 1993, h 2.

⁷⁹ Theo de Roos, Nieuwe accenten in het Criminaliseringsbeleid: Risicobeheersing en Bescherming van Kwetsbaren, *Justitiële verkenningen*, Vol 26 No 5, 2000, h 10

- 3) Subsidiaritas (*subsidiariteit*), kriminalisasi harus memperhatikan apakah ada mekanisme self-regulation atau sistem penegakan hukum yang lebih ringan daripada hukum pidana untuk menanggulangi suatu perbuatan;
- 4) Proporsionalitas (*proportionaliteit*), kriminalisasi tersebut tidak boleh bersifat “*overkill*” atau berlebihan;
- 5) Legalitas (*legaliteit*), tindak pidana harus dideskripsikan sejelas mungkin.
- 6) Aplikabilitas dan efektivitas praktis (*praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness*).⁸⁰

Dalam konteks kriminalisasi, asas berelevansi terhadap dipenuhinya syarat kriminalisasi. Asas sebagai konsepsi-konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan.

Pertama, asas legalitas yaitu, asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh von

⁸⁰ *Ibid*

Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.⁸¹ Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi. Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*syarat lex certa*); (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.⁸²

Kedua, di samping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu

⁸¹ Alfons Zakaria, Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005, *Risalah Hukum*, Vol 2 No 2, Desember 2006, h 134-135

⁸² J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996, h 6-7.

diteliti adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan individualnya? Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.⁸³

Ketiga, selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.⁸⁴

Dalam menentukan perilaku apa yang akan dikriminalisasi seharusnya diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya dapat diserahkan kepada private ethics ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik?. Perilaku-perilaku

⁸³ Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, dalam *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, h 61

⁸⁴ *Ibid*, h 36-39

yang masuk wilayah privat tidak perlu dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk wilayah publik dapat dikriminalisasi jika sangat merugikan kepentingan masyarakat.⁸⁵

Hal tersebut berlaku pula pada implementasi kriminalisasi pada sebuah perbuatan yang secara legitimasi hukum melanggar ketentuan hukum pidana yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.⁸⁶ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁸⁷ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁸⁸

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya

⁸⁵ Salman Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol 16 No 1, Januari 2009, h 10

⁸⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, *Op.Cit*, 2008, h 66

⁸⁷ B.A Sitanggang, *Op.Cit*, 1999, h 13.

⁸⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, *Op.Cit*, 2008, h 65

habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.⁸⁹ Adapun jenis-jenis narkoba antara lain:

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹⁰ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁹¹ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁹²

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah

⁸⁹ Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, 2010, h 16.

⁹⁰ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005. h 3.

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, h 3

⁹² Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung. 2000. h 480

dimasukkan pada kelompok narkotika. Adapun jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan antara lain:⁹³

- a. Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujuhan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain;
- b. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.⁹⁴
- c. Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:

- a. Narkotika Alami

⁹³ Pramono U.Tanhowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya dalam Prespektif Islam*, Jakarta: PBB, 2003, h 7

⁹⁴ *Ibid*, h 8

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (subtitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.⁹⁵

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas

⁹⁵ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Gramedia, 2008, h 35

normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan antara lain:

- a. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Brolamfetamina, Etisiklidina, Etriptamina, Lisergida, dll.
- b. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Amfetamina, Mekoklualon, Metilfedinat, Sekobarbital, dll.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amobarbital, Pentobarbital, Sekobarbital, Katina, dl.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Alprazolam, Barbital, Diazepam, Lorazepam, dll.⁹⁶

Kriminalisasi narkoba berkaitan erat dengan pembentukan undang-undang narkotika yang mengidentifikasi zat-zat terlarang, menetapkan sanksi pidana, dan merinci prosedur penegakan hukum. Negara-negara umumnya memiliki undang-undang yang bersifat ketat terkait narkotika untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan konsumsi obat-obatan terlarang. Menurut Rosidin pada buku Kriminalisasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana, kriminalisasi narkoba merujuk pada penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, yang dapat bersifat alamiah, sintetis, atau semi sintetis, dan menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang.⁹⁷

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya, kejahatan narkoba memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini, namun saat ini Indonesia

⁹⁶ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001, h 21

⁹⁷ Ciek Julyati Hisyam, Kriminalisasi Narkoba: Ditinjau dari Teori Labeling pada Kasus Pelaku Perdagangan Narkoba di Lapas Perempuan, *SABANA: Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara*, Vol 2 No 3, Desember 2023, h 133

sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Trend peningkatan kejahatan narkoba bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba.⁹⁸

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Penggunaan narkoba yang sejatinya hanya untuk tujuan pengobatan, kemudian bergeser menjadi konsumsi umum. Kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan hingga pengedaran narkotika sudah menjadi musuh bangsa, karena menjadi biang bagi berbagai kejahatan dan permasalahan sosial lainnya.⁹⁹ Masifnya peredaran narkoba di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ragam narkotika yang hadir dari luar melalui penyelundupan, maupun dari proses produksi di dalam negeri. Imbas dari itu semua, penyalahgunaan narkoba sendiri saat ini tidak hanya di kalangan remaja, melainkan juga pada kalangan orang tua dan anak-anak. Dengan populasi penduduk yang besar, Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran narkoba, dan seiring berjalananya waktu Indonesia mulai bertransformasi menjadi pasar dan lahan produksi narkoba.

Fenomena maraknya penyalahgunaan narkotika hingga perubahan status Indonesia menjadi pasar dan produsen narkotika tersebut sangat menarik. Hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana dalam menghasilkan norma hukum pidana

⁹⁸ Zainab Ompu Jainah, Kejahatan Narkoba sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime, *Pranata Hukum*, Vol 8 No 2, Juli 2013, h 97

⁹⁹ Rico Januar Sitorus dan Merry Natalia, Perilaku Seksual Berisiko Pengguna Narkotika, *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 9 No 4. 2015, h 348

pada sebuah produk hukum Indonesia dalam mengikuti dan mengantisipasi dinamika perkembangan narkoba. Norma hukum pidana ini dibutuhkan sebagai kerangka perlindungan hukum bagi setiap warganegara sebagai sebuah dasar atas penetapan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang memiliki dampak besar dengan mengarah pada kontekstual keselamatan bangsa.

Indonesia sejatinya telah punya instrument hukum pidana untuk mengatur peredaran dan penggunaan narkoba yaitu undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotik, yang direvisi melalui undang-undang No 39 tahun 2009 tentang narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Keberadaan kedua undang-undang tersebut selama ini menjadi payung aturan bagi penataan pemanfaatan narkoba, termasuk pula di dalamnya sebagai kerangka bagi penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba dan perlindungan atas dampak yang timbulkan dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Dalam lingkup narkotika, pengaturan narkotika di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1997, yakni dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang ini menjadi cikal bakal lahirnya BNN sebagai lembaga negara yang khusus menangani Narkotika. BNN yang dibentuk melalui Peraturan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002, bertanggungjawab hampir atas keseluruhan aspek penegakan hukum terhadap peredaran dan penggunaan narkotika. Adapun pergeseran konsep narkotika dalam UU No. 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".

Dari rumusan tersebut, terjadi perluasan makna narkotika dalam UU No 22 tahun 1997. Perluasan itu terlihat dari fleksibilitas dan keleluasaan melihat asal-muasal narkotika. Bawa narkotika tidak lagi terpaku pada zat atau obat yang berasal dari unsur garam-garaman, morfina, dan kokaina. Hal ini tentunya menyesuaikan dengan perkembangan ragam sumber bahan narkotika yang pada masa itu ditemukan. Dalam konsep Pasal 1 undang-undang No 22 tahun 1997 tersebut, juga terdapat perluasan makna terkait dengan ruang lingkup penyalahgunaan narkotika, yakni dengan tidak dibatasinya keberadaan narkotika sebagai zat, bahan atau obat obatan yang peruntukannya untuk kebutuhan medis dan penelitian ilmiah saja, tapi juga terhadap beberapa zat yang bisa jadi digunakan untuk peruntukan lainnya. Perluasan konsep yang lain juga terlihat dari penegasan dan perluasan dampak dari penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya memenuhi unsur menyebabkan ketergantungan dan berpotensi merugikan, tetapi juga menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan menghilangkan rasa nyeri.¹⁰⁰

Perluasan konsep narkotika juga dapat dilihat dari bobot ancaman pidananya yang di perberat hingga kemungkinan adanya ancaman pidana penjara seumur hidup.

¹⁰⁰ Rifqi Ridlo Phahlevy dan Maghfiroh, Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia, *Res Judicata*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2019, h 265

Dari sini dapat lihat bahwa narkotika dalam kedudukannya adalah bahan berbahaya. Penyalahgunaan atas narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana berat (serious crime). Dari aspek ruang lingkup zatnya, UU No. 22 Tahun 1997 menggolongkan narkotika kedalam tiga golongan. Di dalam UU No. 22 tahun 1997, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di perbolehkan di gunakan untuk pelayaan kesehatan. Narkotika golongan II hanya berkhasiat untuk pengobatan, hanya boleh digunakan dalam terapi (pengobatan) dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena sifatnya, narkotika jenis ini berpotensi mengakibat ketergantungan bagi penggunanya.¹⁰¹ Adapun narkotika golongan III mempunyai potensi ringan yang dapat menyebabkan keturgantungan. Dalam perkembangannya narkotika golongan III banyak di gunakan dalam terapi dan pengobatan karena memiliki ringan efek yang ditimbulkan. Dari ketiga jenis tersebut, yang paling banyak dikonsumsi secara salah adalah narkotika golongan I.

Bergulirnya reformasi 1998 secara fundamental merubah konstruksi hukum dan ketatangeraan di Indonesia. Disamping perubahan positif berupa demokratisasi sistem hukum dan pemerintahan, reformasi juga berdampak pada perluasan pasar dan produksi narkotika di Indonesia. Di indonesia, permasalah serius yang dihadirkan dari peredaran narkotika ada pada ranah kesehatan, khususnya penyebaran

¹⁰¹ Uripah Nurfatimah, Retty Filliani, dan Karsih, Profil Resiliensi Mantan Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba, BNN, Lido), *Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol 4 No 2, 2016, h 110

HIV/AIDS.¹⁰² Melihat permasalahan tersebut MPR RI pada tahun 2002 memberi rekomendasi kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR untuk merevisi UU No 22 tahun 1997. MPR menilai bahwa undang-undang tersebut tidak cukup mampu mengimbangi dinamika peredaran gelap narkotika di Indonesia. Apalagi peredaran narkotika sudah menyalaspada kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda Indonesia.

Kebutuhan perubahan juga didasarkan kebutuhan penguatan bidang kelembagaan dalam pemberantasan serta peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Perubahan itu tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dinyatakan sah berlaku pada tanggal 12 oktober 2009. UU No 35 tahun 2009 memberi penegasan atas lingkup penyalahgunaan narkotika, meliputi setiap penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan secara rutin. Hal ini memperluas pengertian sebelumnya, yang terbatas pada penggunaan tanpa sepengetahuan dan sepengawasan dokter. Penyalahgunaan juga meliputi penggunaan obat-obatan yang berakibat pada penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkup sosial.¹⁰³ Dengan pengertian baru itu, penyalahgunaan harusnya tidak hanya dilihat dari aspek metode dan bahannya, melainkan juga pada aspek dampak yang ditimbulkannya. Dari sini, konsep narkotika bisa diperluas tidak hanya pada zat dan bahan tertentu, tapi setiap zat dan bahan obat-obatan yang memiliki potensi berdampak sama.

¹⁰² Rico Januar Sitorus, Komorbiditas Pecandu Narkotika, *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 8 No 7, Februari 2014, h 302

¹⁰³ Rifqi Ridlo Phahlevy dan Maghfiroh, *Op.Cit*, Oktober 2019, h 269

Redaksional permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga diperluas. Permufakatan jahat difahami sebagai persekongkolan untuk melaksanakan, melakukan, menyuruh, membantu, menganjurkan, menfasilitasi, memberi konsultasi, serta banyak lagi yang di rencanakan oleh anggota kejahatan organisasi narkotika.¹⁰⁴ Dalam pengertian ini, konsep permufakan tidak hanya terkait atas kesepakatan dua orang atau lebih, yang biasanya dikaitkan dengan praktik jual beli narkotika. Hal ini membuka ruang bagi perluasan para pihak yang bisa dikenai hukuman oleh undang-undang ini.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113

¹⁰⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP*, ICJR, Jakarta. 2013, h 13

- untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).¹⁰⁵

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

¹⁰⁵ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, h 256.

- 
- 3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
 - 4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
 - 6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 11) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 12) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 13) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 14) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 15) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

17) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰⁶

Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa siapapun yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis daun ganja dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas tahun) serta pidana denda minimal Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis daun ganja tersebut memiliki berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang

¹⁰⁶ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1 November 2017, h 151-154

pohon, maka pelaku penyalahgunaan narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.¹⁰⁷

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas tahun) serta pidana denda minimal Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina (sabu) tersebut memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram maka pelaku penyalahgunaan narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.¹⁰⁸

Adapun dalam ruang lingkup jenis narkoba berupa psikotropika juga memiliki produk hukum tersendiri yang memiliki substansi norma hukum pidana yaitu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu dari begitu banyaknya perundangan pidana khusus yang tersebar di luar KUHP. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk:

¹⁰⁷ Rai Iqsandri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika an Psikotropika, *Andrew Law*, Vol 1 No 1, Juni 2022, h 26

¹⁰⁸ *Ibid*

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10 mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Sebelum keluarnya undang undang ini, sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut Psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan Psikotropika, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak akan mudah untuk ditanggulangi karena perangkat Undang-Undangnya lemah.¹⁰⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika digolongkan kedalam empat golongan. Penggolongan ini didasarkan atas tingkat ketergantungannya atau sindrom, yaitu :

- a. Psikotropika Golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Biasanya Psikotropika Golongan I hanya diperuntukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- b. Psikotropika Golongan II mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan II, dapat dipergunakan dalam terapi, dan/atau ilmu pengetahuan.

¹⁰⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001, h 37.

- c. Psikotropika Golongan III mempunyai potensi sedang terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan III dipergunakan untuk kepentingan terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
- d. Psikotropika Golongan IV mempunyai potensi ringan terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan IV ini digunakan untuk kepentingan terapi, dan/atau ilmu pengetahuan.¹¹⁰

Dalam Undang-undang Psikotropika, diatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam BAB XIV dari Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana di bidang Psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika yang merugikan masyarakat dan negara. Memproduksi dan mengedarkan secara liar yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain dan orang yang mengkonsumsinya dengan bebas akan menjadi sakit. Pemakaian psikotropika yang demikian ini bila mana jumlahnya banyak, maka masyarakat akan menjadi lemah.

Apabila diteliti lebih lanjut maka terhadap Psikotropika golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 59 yaitu:

- 1) Barang siapa :
 - a. menggunakan Psikotropika golongan I selain yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2;

¹¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h 125.

- b. memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 3; atau
 - d. Mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp.750.000.000.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada yaitu 1 dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000.
- 3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, maka kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000.¹¹¹

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi dengan

¹¹¹ Oktaphiyani Agustina Nongka, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, *Lex Crimen*, Vol VI No 3, Mei 2017, h 25

ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat 1 Pasal 59 dan hanya dikhkususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap Psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal. Adapun ketentuan pidana pada Pasal 60 yang mengatur bahwa Barang siapa:

- a. memproduksi Psikotropika selain ketentuan Pasal 5 atau
- b. memproduksi atau menegedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- c. memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dilihat dari akibat kejahatannya tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional¹¹², karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat, yaitu maksimal pidana mati dan ditambah denda paling banyak Rp. 5 miliar (Pasal 59 Undang-undang Psikotropika). Tujuannya agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika mengurungkan niatnya, sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut.

¹¹² Algra, N E, dkk. *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, h 112

Melihat dua produk hukum nasional yang melegitimasi sebuah perbuatan yang dapat dikriminalisasi dalam ruang lingkup penyalahgunaan narkoba memberikan pengakomodiran bahwa kriminalisasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat dapat sekali dilaksanakan berdasarkan hukum positif yang diciptakan dengan sebuah produk hukum UU Narkotika dan UU Psikotropika serta melihat aspek-aspek akan dampak dari narkoba sendiri memenuhi atas kriteria sebuah kriminalisasi.

Menurut Iris Haenen, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut bersifat salah (*wrongful*) dan membahayakan/menimbulkan risiko kebahayaan (*harmful*). Hal ini disebut pula sebagai "*dual-element threshold*".¹¹³ Haenen secara eksplisit menegaskan kriteria kriminalisasi berfokus pada pertimbangan terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap benar-benar jahat, berbahaya, dan merusak. Hanya perbuatan yang memenuhi kriteria kriminalisasi sajalah yang patut dijadikan tindak pidana. Haenen menolak kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap "*minor*" atau bersifat pengaturan/*regulatory*, serta tidak menimbulkan kebahayaan parah dan tidak memenuhi kriteria *public wrong*.

¹¹³ Iris Haenen, *Force & Marriage: The Criminalisation of Forced Marriage in Dutch, English and International Criminal Law*, Intersentia, Cambridge, 2014, h 122-123

B. Bentuk Kebijakan Kepolisian dalam Dekriminalisasi Pengguna Narkoba

Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah. Kompleksitas tersebut terletak pada perbedaan yang sangat tajam yang berkaitan dengan jenis perbuatan yang dapat di kriminalisasi, dimana jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat. Selain itu kompleksitas perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, pilihan instrumen pengaturan kehidupan sosial, perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan nilai dan pada akhirnya mempengaruhi hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹⁴ Sehingga proses penentuan bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dan yang di dekriminalisasi harus dilakukan secara hatihati karena apabila tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan faktor kriminogen yang tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Sehingga proses penentuan bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dan yang di dekriminalisasi harus dilakukan secara hatihati karena apabila tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan faktor kriminogen yang tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan.¹¹⁵ Menurut Sudarto, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:

¹¹⁴ S. Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No 1, 2009, h 4

¹¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, h 39-40.

1) Tujuan hukum pidana

Tugas atau tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengueran (penormaan) terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.

2) Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki

Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Secara *a contrario*, Sudarto menekankan bahwa “perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki”.

3) Perbandingan antara sarana dan hasil

Menurut Sudarto, upaya untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana perlu disertai perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan (disebut Sudarto sebagai *social-costs*) dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Sistem penyelenggaraan hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, sehingga dengan terbitnya undang-undang pidana bertambah pula beban rakyat.

4) Kemampuan badan penegak hukum

Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kelimpauan beban tugas, yang akan mengakibatkan efek dari peraturan pidana tersebut menjadi berkurang. Penciptaan suatu perbuatan

pidana dapat meningkatkan beban penegak hukum, sehingga hal itu perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi.¹¹⁶

Selanjutnya, dalam “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Sudarto mengemukakan tiga kriteria kriminalisasi secara ringkas:

- a. Ditetapkan dulu, bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki atau lebih tepat tidak disukai oleh masyarakat. Ukuran untuk itu adalah antara lain, bahwa perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban;
- b. Harus diperhatikan “*cost benefit principle*”, artinya usaha untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya. Biaya sosial atau “*social cost*” itu tidak boleh kita abaikan, lebih-lebih bila *budget* untuk pembangunan memang “cumpen” sedikit. Harus bisa diperhitungkan apakah hasil kriminalisasi itu.
- c. Kriminalisasi menambah beban dari aparat penegak hukum, lebih-lebih alat penyidikan. Jangan sampai instansi ini “*over-belast*”, memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.¹¹⁷

Dapat langsung diidentifikasi bahwa kriteria kriminalisasi Sudarto dalam “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat” berkurang satu menjadi tiga kriteria, dibandingkan “Hukum dan Hukum Pidana” yang mengandung empat kriteria. Pada “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Sudarto mempertahankan tiga kriteria, yaitu (1) perbuatan bersifat merugikan, (2) analisis biaya dan manfaat (*cost-*

¹¹⁶ *Ibid*, h 44-49

¹¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan ..Op.Cit*, 1983

benefit analysis), dan (3) beban penegakan hukum, serta meniadakan satu kriteria/pertimbangan yang sebelumnya ia rumuskan dalam “Hukum dan Hukum Pidana”, yaitu “tujuan hukum pidana”. Pertimbangan “tujuan hukum pidana” Sudarto cenderung bersifat lebih konseptual dan abstrak, sehingga memang lebih tepat dipandang sebagai nilai-nilai pemandu dalam kriminalisasi, namun belum dapat diterapkan sebagai kriteria teknis-spesifik untuk menguji kelayakan kriminalisasi suatu perbuatan.

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. bahkan perkembangan tersebut dapat dilihat bahwa tindakan yang sebelumnya bukan merupakan kejahatan kemudian menjadi kejahatan, atau suatu tindakan kejahatan yang sebelumnya ancaman pidananya rendah lalu meningkat kedua peristiwa ini disebut dengan istilah kriminalisasi. Begitu pula sebaliknya, sebuah tindakan yang sebelumnya merupakan tindak pidana kemudian mengalami perubahan menjadi tindakan yang bukan lagi sebuah tindak pidana atau dikenal dengan istilah dekriminalisasi. Perubahan kriminalisasi maupun dekriminalisasi pada sebuah delik dianggap sebagai perkembangan hukum pidana.

Dekriminalisasi merupakan sebuah pengakuan negara bahwa tindakan yang dulu dianggap sebagai delik menjadi tindakan yang bukan lagi dianggap delik. dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian

perbuatan itu bukan lagi kejahatan.¹¹⁸ Kriminalisasi mempunyai sisi lain yang disebut "dekriminalisasi" Dekriminalisasi adalah suatu penetapan terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana menjadi perbuatan yang tidak diancam pidana dan hasil akhirnya dapat berbentuk legislasi ataupun berbentuk putusan pengadilan yang dapat mencabut pasal-pasal dimaksud. Menurut Duwi Handoko, dekriminalisasi dibagi menjadi:

- a. Dekriminalisasi bukan murni,
- b. Dekriminalisasi murni;
- c. Dekriminalisasi murni sebagian
- d. Dekriminalisasi bersyarat.¹¹⁹

Dekriminalisasi bukan murni ialah suatu delik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian diatur kembali oleh peraturan perundang-undangan baru atau yang lebih khusus mengenai delik tersebut, sehingga senyata delik tersebut masih tetap ada dan berlaku, hanya saja pengaturannya telah beralih ke produk hukum terbaru. Dekriminalisasi murni ialah sebagaimana yaitu suatu perbuatan/delik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi baik oleh peraturan perundang-undangan yang baru ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga delik tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Kemudian dekriminalisasi murni sebagian, yaitu

¹¹⁸ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam dan Fauziah Lubis, *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 4, 2024, h 4

¹¹⁹ Faiq Tobroni. *Op.Cit*, Vol XXXIII No 73, 2010

menghilangkan sifat dapat dipertanggungjawabkannya suatu delik oleh seseorang dikarenakan keadaan *overmacht* (keadaan memaksa). Terakhir, dekriminalisasi bersyarat, yaitu adanya syarat yang diberlakukan terhadap delik tersebut agar memperoleh kekuatan hukum.¹²⁰

Kriminalisasi bersifat sangat kompleks, karena begitu banyak faktor terkait yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kompleksitas kriminalisasi salah satunya tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat. Instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Hukum pidana harus bersifat *ultimum remedium*, atau sebagai alternatif terakhir, untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama. Itu pun harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang akan tercapainya tujuan dari penggunaan pidana tersebut. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan, melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.¹²¹

Ketika pembentuk Undang-Undang sudah memilih hukum pidana, maka harus dipastikan bahwa konteks kriminalisasi tersebut memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ini berhubungan dengan asas dasar pidana, yaitu asas legalitas. Pada dasarnya asas legalitas salah satunya dimaksudkan untuk melakukan perlindungan

¹²⁰ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam dan Fauziah Lubis, *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 4, 2024, h 9

¹²¹ S. Luthan, *Op.Cit*, Vol 16 No 1, 2009

terhadap kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.¹²²

Dalam praktik perundang-undangan, asas legalitas ternyata tidak dapat memainkan peranan untuk melindungi posisi hukum rakyat terhadap penguasa dan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah di dalam membuat hukum dan proses penegakan hukum. Sehingga, dengan Pengaturan berlebihan hukum pidana (*over-kriminalisasi*) menyebabkan munculnya masalah baru yaitu penggunaan hukum pidana di luar tujuan awal pembentukan, dan justru merugikan kepentingan masyarakat. Untuk menjamin bahwa kriminalisasi tidak dijadikan “alat” oleh pemerintah untuk mengekang kepentingan dan hak dari masyarakat, maka kriminalisasi memiliki kriteria, sebagai “pagar pembatas” antara proses kriminalisasi, tujuan kriminalisasi dan kepentingan masyarakat.

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Peter P. Low, yang menyebutkan bahwa dalam melakukan kriminalisasi, pembentuk Undang-Undang perlu mengukur efek-efek yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Efek-efek tersebut diantaranya yaitu pertama, manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat. Kedua, mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu, efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan.¹²³

¹²² Roeslan Saleh, mengutip Antonie A.G. Peter, *Op.Cit*, 1981, h 28

¹²³ Peter W. Low, dkk, *Criminal Law: Cases and Materials*, New York: The Foundation Press, Inc, 1986, h.1075-1080

Douglas Husak, dalam bukunya *Overcriminalization : The Limits Of The Criminal Law*, menyebutkan ada tiga pembatasan di luar hukum pidana untuk membatasi wewenang Negara untuk mudah memberikan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan, pembatasan itu yakni:

- a. kepentingan negara yang substansial (*substantial state interests*);
- b. upaya yang secara langsung mendukung terlaksananya kepentingan negara (*direct advancement*);
- c. pembatasan minimum yang diperlukan (*the minimum necessary extent*).¹²⁴

Ketiga pembatasan ini berhubungan erat satu dengan yang lain. Pada satu sisi, sebelum memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, Negara harus bisa memastikan bahwa usulan kriminalisasi itu relevan dengan kepentingan negara yang substansial yang telah dimilikinya. Selain itu, harus juga dipastikan bahwa tindakan kriminalisasi memberikan pengaruh langsung untuk tercapainya kepentingan negara yang substansial tersebut. Selain itu, jika pilihannya adalah melakukan kriminalisasi, Negara masih harus bisa membuktikan bahwa pemberian hukuman kepada perbuatan tersebut tidak melebih apa yang seharusnya diberikan untuk mendukung tercapainya dua pembatasan sebelumnya.¹²⁵

Pandangan dari ketiga ahli di atas sangat jelas menunjukkan bahwa penting agar pembentuk Undang-Undang untuk memastikan kriminalisasi mengandung kriteria

¹²⁴ Anugerah Rizki Akbari, Aspek Kontrol Kejahatan & (Over) Kriminalisasi, Keterangan Ahli : Sidang Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian KUHP terhadap UUD 1945, *Mappi FH UI dan ICJR*, Oktober 2016, h 12.

¹²⁵ *Ibid*

tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah aturan, dampak pada masyarakat dalam konteks publik, prinsip biaya dan hasil dan dampak kriminalisasi bagi aparat penegak hukum yang akan berdampak langsung pada masyarakat. Atas konsep itu, maka sepanjang suatu perbuatan tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka suatu perbuatan tidak dapat dikriminalisasi. Dalam hal suatu perbuatan ternyata sudah dikriminalisasi (terlepas dari pertanyaan terkait kapasitas mengapa sampai suatu perbuatan dapat dikriminalisasi tanpa memenuhi kriteria), maka perlu dipastikan adanya suatu bentuk dekriminalisasi dengan seluruh pertimbangan yang sama, bersifat a contrario terhadap alasan kriminalisasi perbuatan tersebut.

Dalam proses penegakan hukum, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang harmonis, maka selain penegak hukum yang menerapkan aturan tersebut juga lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga sub sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat berjalan secara integral dan satu kesatuan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, sebagaimana dalam kebijakan kriminal terdapat 2 (dua) cara yakni upaya penal dan non penal, sehingga apabila dihubungkan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi, maka upaya non penal harus lebih dikedepankan, karena menunjukkan upaya-upaya preventif yang lebih humanis dan merupakan sarana optimal dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan sarana penal yang tidak menunjukkan efek jera. Hal

ini terwujud dari tingginya angka kriminalisasi dan *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan.¹²⁶

Secara implikatif, relevansi kuat antara urgensi antara upaya dekriminalisasi pengguna narkoba dengan efektivitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba dengan dampak *over* kapasitas Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah gambaran realitas kondisi pemidanaan di Indonesia. Dunia semakin tidak kondusif dengan permasalahan sosial akibat penggunaan narkoba ilegal. Secara global, *United Nation on Drugs and Crime* (UNODC) memperkirakan antara 155 sampai 250 juta orang atau 3,5-5,7 persen dari penduduk dunia usia 15-64 tahun menggunakan zat terlarang setidaknya sekali.¹²⁷ Dalam hal ini, penulis memilih istilah narkotika dan psikotropika dengan sebutan narkoba, meskipun istilah narkoba tidak terdapat dalam Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan istilah narkoba dipakai oleh instansi kepolisian dalam praktek dan lebih dikenal masyarakat secara umum.

Akhir-akhir ini permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak menurun, namun justru semakin kompleks. Peningkatan dimaksud terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna, maupun pengedar yang tertangkap, serta diungkapnya sindikasi pabrik narkoba oleh Kepolisian yang ternyata dibangun di Indonesia. Beberapa kejadian yang disebabkan akibat penyalahgunaan narkoba juga menjadikan masyarakat merasa prihatin.

¹²⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.Cit*, Vol. 4 No. 2 Juli 2022, h 204

¹²⁷ Parasian Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Wajar Hidup, 2011. h 86

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang Undang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Sedangkan jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.¹²⁸

Interpretasi pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, problematika tumbuh ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya. Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada realitanya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi.

¹²⁸ Parasian Simanungkalit, *Op.Cit*, Volume 1 Nomor 3, 2012, h 81

Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.¹²⁹

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia membutuhkan tindakan lain dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Yohan Misero dari LBH Masyarakat, upaya Polri dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan melalui operasi penegakan hukum selama ini belum cukup menangani permasalahan narkoba dan dampak buruknya di Indonesia. Selain itu, pemidanaan terhadap pengguna narkoba menimbulkan *over-crowded* di Lapas karena ribuan pengguna narkotika menjadi napi.¹³⁰

Dalam UU Narkotika No 35 Tahun 2009, setelah berlaku lebih dari 15 tahun aturan pemidanaan bagi pengguna narkoba, tidak memberikan perbaikan yang berarti atas penanggulangan narkoba secara umum di Indonesia. Kriminalisasi atas penyalahgunaan narkotika dalam ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika menimbulkan permasalahan baru, yaitu *over-crowded* hampir di seluruh Lapas Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum, sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, adalah mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan, saat ini tercatat sebanyak 271.385 orang

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ Marfuatul Latifah, Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: Puslit DPR RI*, Vol XI No 2, Januari 2019, h 2

yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba¹³¹ dengan rincian persentase lebih dari 50% napi yang dijatuhi hukuman sebagai bandar narkoba sedangkan hampir 50% napi hanya sebagai pengguna narkoba.¹³²

Saat ini jumlah narapidana dan tahanan di lapas sudah melebihi kapasitas tampung. Saat ini daya tampung seluruh lapas dan rutan di Indonesia hanya sebanyak 140.424 orang, tetapi nyatanya diisi sebanyak 271.385 orang narapidana dan tahanan. Tentu ini mengalami *overcrowded* sebanyak 97 persen. Coba dibayangkan hampir 100 persen mengalami *overcrowded* lapas rutan di seluruh Indonesia dan yang paling besar di Sumatera Utara.¹³³

Salah satu solusi yang diyakini cukup efektif adalah melakukan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Setidaknya telah ada 40 negara yang telah menerapkan dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba. Portugal misalnya, melakukan dekriminalisasi dan secara umum menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan turunnya jumlah napi.¹³⁴ Portugal adalah negara pertama yang melakukan dekriminalisasi atas penyalahgunaan narkoba di negaranya melalui Law No. 30 Tahun 2000. Sejak saat itu Portugal telah

¹³¹ Dirjen Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024*, Kemenkumham RI, 2024

¹³² Marfuatul Latifah, *Op.Cit*, Januari 2019, h 3

¹³³ <https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2025

¹³⁴ Artur Domostawski, *Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use*. Poland: Open Society Foundation. 2011, h 65

mengalami penurunan angka pengguna narkotika usia 15-24 tahun, yaitu 8% menjadi 6% dari total keseluruhan populasi. Setelah dekriminalisasi, proporsi penyalahguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara turun menjadi 28% pada tahun 2005 dan dari angka 44% pada tahun 1999. Penurunan ini berkontribusi pada pengurangan kepadatan penjara, yang turun dari angka 119 menjadi 101,5 napi per 100 tempat penjara antara tahun 2001 dan 2005. Data ini menunjukkan bahwa dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Portugal telah meringankan beban sistem peradilan pidana dan menjadi solusi bagi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Portugal.¹³⁵

Dekriminalisasi pengguna narkoba dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan *over-crowded* Lapas di Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, dapat dilihat bahwa hampir 30% dari penghuni Lapas adalah terpidana pengguna narkoba. Jika dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba dapat diwujudkan maka upaya pengurangan beban kapasitas lapas dapat lebih mudah diwujudkan. Dekriminalisasi adalah kebalikan dari proses kriminalisasi, yang dapat diartikan sebagai kebijakan atas suatu perbuatan yang semula dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang diancam sanksi pidana menjadi bukan perbuatan pidana dan tidak lagi dikenakan sanksi pidana. Kebutuhan akan dekriminalisasi pengguna narkoba di Indonesia dapat dikaji kembali menggunakan kriteria kriminalisasi.

Perbuatan penyalahgunaan narkoba sampai saat ini masih tidak disukai oleh masyarakat secara umum, karena penyalahgunaan narkoba menyebabkan kecanduan

¹³⁵ Marfuatul Latifah, *Op.Cit*, Januari 2019, h 4

yang merusak kesehatan pelakunya. Namun, jika dikaji dari kriteria biaya pelaksanaan, dapat dikatakan bahwa pemidanaan bagi penyalahguna narkoba menghabiskan biaya yang sangat banyak, namun tidak juga mampu mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kementerian Hukum menyatakan bahwa pihaknya harus mengeluarkan biaya makan sebesar Rp1,7 triliun bagi seluruh napi di Lapas. Jika hampir 30% dari jumlah napi pengguna narkoba tidak lagi menjalani pidana penjara maka pemerintah dapat menghemat Rp510 miliar biaya makan napi.¹³⁶

Pemidanaan bagi pengguna narkoba juga menambah beban aparat penegak hukum. Pidana bagi pengguna narkoba menyebabkan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian lebih banyak menghabiskan tenaga untuk memproses penegakan hukum atas pengguna narkoba, dibandingkan dengan menyelesaikan peredaran narkoba dan tindak pidana narkoba lain yang bersifat terorganisir. Kriteria terakhir adalah cita-cita bangsa, dalam hal narkoba cita-cita bangsa Indonesia adalah Indonesia yang bebas penyalahgunaan narkoba dan pengaruh buruknya. Jika pengguna narkoba terus menerus dijatuhi pidana penjara tanpa rehabilitasi yang memadai maka cita-cita tersebut tidak akan tercapai. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan pengguna narkoba sudah memenuhi kriteria untuk di dekriminalisasi.

Secara manifestasi dekriminalisasi pengguna narkoba pada sistem peradilan pidana bahwa Kepolisian sebagai *gatekeepers* atau "penjaga gerbang" dalam Sistem Peradilan Pidana karena menjadi pintu masuk utama penegakan hukum di Indonesia.

¹³⁶ *Ibid*, h 3

Sebagai “ujung tombak” dari sistem peradilan pidana polisi harus melakukan proses membaca, menafsirkan, memilih dan memilah, menyeleksi hukum mana yang akan ditegakkan, sejauh mana, terhadap siapa, situasi dan kondisi bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan,¹³⁷ yang artinya kebijakan dekriminalisasi pengguna narkoba dapat diupayakan lebih awal oleh instansi Kepolisian saat kasus masuk pada ranah Kepolisian.

Dalam hal penegakan hukum, tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika dan psikotropika. Seperti diketahui kasus narkotika dan psikotropika merupakan kasus yang khas, dimana kasus narkotika dan psikotropika merupakan kasus yang tidak ada "laporan polisi", hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat yang ditindak lanjuti oleh POLRI. Dalam penanganan kasus narkotika dan psikotropika, selain berpedoman kepada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, fungsi diskresi juga sangat diperlukan.

Diskresi adalah bagian dari sebuah kewenangan dalam menentukan kebijakan dan tindakan dalam menghadapi kondisi dan situasi tertentu yang tetap berdasarkan pada ketentuan hukum sebagai pedoman dan pertimbangan. Kebijakan Kepolisian sendiri dalam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal adalah kebijakan yang diatur dalam undang-undang, sedangkan kebijakan non penal adalah kebijakan yang diberikan diluar undang-undang.

¹³⁷ Aulia, Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 1, Juni 2014, h 109

Di dalam penyalahgunaan narkoba, polisi dapat memberikan kebijakan kepada pengguna berupa rehabilitasi. Namun rehabilitasi tersebut hanya diberikan kepada pengguna narkotika dan psikotropika yang dibawah umur, baru pertama kali tertangkap tangan, dipaksa oleh seseorang, barang bukti dibawah 1 gram.¹³⁸ Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka setiap orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya wajib melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada institusi penerima wajib lapor.

Berjalannya waktu ternyata negara mulai mempertimbangkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

¹³⁸ Bambang Hartono, Implementasi Kebijakan Polri Terhadap Pelaku Pengguna Sabu-Sabu di Bawah 1 Gram (Studi Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, h 875

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Tetapi, peraturan bersama itu saja tidaklah cukup. Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan dalam hal ini stabilitas pemasyarakatan yang masih menghadapi problematika kapasitas Lapas, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengesahkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.¹³⁹

Penerapan restorative justice akan menimbulkan pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan/memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum.

Penanganan pengguna narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan persyaratan khusus yaitu:

- 1) Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- 2) Pada saat tertangkap tangan:
 - a. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan pengolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹³⁹ Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No 1. 2022. h 93

- b. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
- 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- 5) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.¹⁴⁰

Pertimbangan penyelidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyelidikan yaitu tersangka adalah korban penyalahguna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan *assessment*, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyelidik dalam memberantas peredaran narkotika.

Adapun implementasi Perpol 8 Tahun 2021 oleh Kepolisian juga dilakukan parameter ketentuan dalam mendekriminalisasi pengguna narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

- 1) Sabu Maksimal 1 Gram.
- 2) Ekstasi Maksimal 8 Butir.
- 3) Heroin maksimal 1,8 gram.
- 4) Kokaina maksimal 1,8 gram.
- 5) Ganja maksimal 5 gram.

¹⁴⁰ Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- 6) Daun Koka maksimal 5 gram.
- 7) Meskalina maksimal 5 gram.
- 8) Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
- 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- 11) Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- 12) Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- 14) Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- 16) Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.¹⁴¹

Lembaga kepolisian yang dalam bidang tugasnya memiliki satuan-satuan khusus diantaranya adalah Satuan Reserse Narkoba yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan. Dalam bekerjanya Satuan Reserse Narkoba membatasi hanya terkait dengan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik bertujuan untuk mencari bukti-bukti dari suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya dan dilimpahkan ke tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

¹⁴¹ Haposan Sahala Raja Sinaga, Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.7, Juli 2021, h 537

Namun, saat ini, tugas penyidik tidak lagi dibatasi hanya melakukan penyidikan, melainkan juga diberikan kewenangan yang diatur dalam Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Peraturan ini diberlakukan dengan dasar pemikiran bahwa Kepolisian perlu mengupayakan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada keadilan restoratif. Dalam manifestasi keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba bagi Kepolisian yang bertujuan untuk memulihkan kondisi pengguna, mencapai efektivitas hukum, serta menjaga keseimbangan pemidanaan atas dasar timbulnya problematika pemidanaan berupa penumpukan perkara, overkapasitas Lapas, serta urgensi penanganan perkara yang lebih berat.

Perpol ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk kasus narkoba, dengan tujuan mengurangi jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan, serta tetap melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman teknis dalam menangani pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba agar mereka dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Kebijakan Kepolisian melalui peraturan internalnya dalam mengakomodir dekriminalisasi pengguna narkoba adalah sebagai representasi dari sebuah efektivitas hukum. Dalam teori efektivitas hukum, Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif, yaitu:

1) Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut. Allott menyatakan sebagai berikut:

"The first reason lies at the originating or transmitting end, in the equipment which formulates and "emits" a norm. All verbal formulations, legal as well as non-legal, are subject to the defects of every linguistic message. We need not press this point, which has been well explored by "Glanville Williams" and others. It may, however, be worthwhile pointing out that it is not only the inherent limitations of linguistic expression which get in the way of the efficient formulation of a legal message; it is also the fact that, in developed legal systems, the linguistic register and structure used for such messages is an artificial one".¹⁴²

Sistem hukum pada umumnya, memiliki kekurangan pada verbalnya. Bahasa yang terlalu kaku dan baku menjadi penyebab sulitnya amanat undang-undang itu untuk diterima masyarakat. Hanya, penegak hukum, pengacara dan orang yang memiliki Pendidikan dan komunikasi paralel yang bisa menangkap amanat pesat undang-undang. Terkadang, legislator gagal untuk menyadari akan hal itu dan bahkan untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada subyeknya, tidak ada pemantauan penerimaan dan penerapannya atau tidak ada umpan balik.

¹⁴² Anthony Allot, *Op.Cit*, Vol. 15 No 2 Winter 1981, h 236

- 2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. Sebagaimana argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

*“A second reason for ineffectiveness of laws lies in the possible conflict between the aims of the legislator and the nature of the society in which he intends his law to operate. Here, the contrast between the customary society and the modern society is most acute. Even in customary-law societies where leadership roles are well defined (including those with centralized governments, such as chiefly societies), the people and their representatives have a much more active role in the making of laws. In many instances propositions for new laws only take effect after they have been put to and accepted by those who will be subject to them; though this may not be so in some instances, the legislator generally works within the presuppositions, practices, and limits of acceptance of his community”.*¹⁴³

Alasan kedua ketidakefektifan hukum terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dengan sifat masyarakat di mana hukum akan dijalankan. Di sinilah, perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat modern yang sering terjadi. Dalam masyarakat hukum adat di mana peran kepemimpinan sangat berpengaruh, orang-orang dan perwakilan mereka memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam pembuatan undang-undang. Dalam banyak contoh, undang-undang baru hanya berlaku setelah diterima oleh mereka yang akan tunduk pada hukum. Menurut Anthony Allot, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektivitas hukum. Apabila terjadi pertentangan antara tujuan

¹⁴³ *Ibid*, h 237

yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat, mereka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

- 3) Kurangnya instrumen pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut. Sebagaimana argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

"Lastly, we note failures in implementation of laws. Very often there are no sufficient implementing norms, orders, institutions, or processes incorporated in the law, which is left to make its way, along with all the rest of the legislated and unlegislated law, as best as it can. The enormous volume of road traffic and vehicle legislation in Britain demonstrates this situation at its worst. It is no use enacting masses of regulations controlling vehicle construction and use if there are insufficient vehicle examiners and if the police are too busy with other duties to carry out what to them are unimportant tasks. As the result, implementation of construction and use regulations is sporadic and ineffective".

Terakhir, Anthony Allot mencatat kegagalan dalam penerapan hukum disebabkan karena tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga, atau proses yang dimasukkan dalam undang-undang. Anthony Allot memberikan contoh pada implementasi Undang-Undang Lalu Lintas di Inggris. Volume besar lalu lintas jalan dan undang-undang kendaraan di Inggris menunjukkan situasi ini pada kondisi terburuknya. Tidak ada gunanya memberlakukan peraturan yang mengatur konstruksi dan penggunaan kendaraan jika tidak ada pemeriksa kendaraan yang memadai dan jika polisi terlalu sibuk dengan tugas lain untuk melaksanakan tugas yang tidak penting

bagi mereka. Akibatnya, penerapan peraturan konstruksi dan penggunaan bersifat sporadic dan tidak efektif.

Salah satu paradigma hukum modern yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah penerapan sanksi dalam konsep dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Model ini tidak melibatkan hukuman pidana, melainkan pemberantasan produksi dan permintaan narkoba ilegal secara simultan.¹⁴⁴

Intervensi harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah namun pada saat yang sama dipandu oleh nilai-nilai “humanis”, yang mengakui martabat yang melekat pada pengguna narkotika sebagai warga negara dan melibatkan mereka, serta komunitas lokal, dalam pengembangan dan implementasi. Kebijakan publik negara Indonesia akan berfokus pada pencegahan primer; menjamin akses terhadap pengobatan; memperluas intervensi pengurangan dampak buruk; mendorong reintegrasi sosial; mengembangkan pengobatan dan pengurangan dampak buruk di penjara; mengembangkan pengobatan sebagai alternatif dari penjara; meningkatkan penelitian dan pelatihan; mengembangkan metodologi evaluasi; investasi publik ganda di bidang narkoba.

C. Model Kebijakan Kepolisian yang Ideal untuk Dekriminalisasi yang diterapkan pada Pengguna Narkoba

¹⁴⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2019, h 37

Dalam perspektif viktromologi, terutama mengenai tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkoba menurut Ezzat Abdul Fateh termasuk dalam tipologi False Victims yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri.¹⁴⁵

Merujuk perspektif tanggung jawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban.¹⁴⁶ Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah pengguna/pecandu narkoba, alkoholisme, dan judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban.

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkoba merupakan “*mutual victimization*”, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.¹⁴⁷ Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktromologi dapat dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang

¹⁴⁵ J.E. Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : Eresco, 1995. h 14

¹⁴⁶ Dikdik M Arief Manshur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007. h 125

¹⁴⁷ *Ibid*, h 206-207

mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat.¹⁴⁸

Selain itu, pecandu narkoba dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, kalau tidak ada pihak lain yang menjadi korban maka sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUU-IX/2011, tidaklah dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik (*delict*) karena sifat umum tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi ini diambil untuk menguatkan pendapat para pakar hukum sekaligus meyakinkan peneliti bahwa korban karena perbuatannya sendiri bukanlah suatu tindak pidana. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perbuatan

¹⁴⁸ *Ibid*, h 49-51

tersebut tidak merugikan dan/ atau menyebabkan terjadinya korban, maka pengguna tersebut tidak dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan kejahatan.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap korban pengguna narkoba tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkoba karena pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangnya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidana.

Legitimasi pemidanaan melalui substansi produk hukum UU Narkotika tersebutlah yang memberikan sikap dilematis Kepolisian dalam memposisikan pengguna narkoba dalam ruang lingkup proses peradilan pidana. Bilamana Kepolisian

saat menghadapi situasi tersebut memiliki penalaran hukum yang berbeda untuk tidak mengkriminalisasi pengguna narkoba atas dasar efisiensi penegakan hukum namun disisi lain perintah Undang-undang mengatur secara positif bahwa pengguna narkoba masuk kriteria secara sah untuk di kriminalisasi.

Namun dalam interpretasi lain, Kepolisian dapat menggunakan *legal reasoning* nya (penalaran hukum) secara tepat dengan melihat celah hukum yang dapat di manifestasikan untuk mengupayakan dekriminalisasi pengguna narkoba yaitu kebijakan internal Polri pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Undang Undang Narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) UU Narkotika, yang memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana
- b. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Dilihat dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengguna narkoba tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang dalam tahap kecanduan adalah didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial.


Menurut pengamat hukum, Simplexius Asa, UU Narkotika hanya menempatkan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak kriminal, termasuk keluarga dan temannya. Pengguna narkoba, menurut Simplex, berbeda dengan koruptor karena pengguna narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Sedangkan koruptor sudah mengambil hak orang lain. Simplex menyimpulkan, pengguna narkoba bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak dilakukan vonis pemenjaraan.¹⁴⁹

Law in book memang selalu sulit untuk sejalan dengan *law enforcement*. Masih terdapat banyak aturan yang masih berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga aturan hukum yang ada sulit untuk berjalan sempurna. Oleh karena itu, Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Sehingga pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹⁵⁰

Apabila dihubungkan dengan masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi apa yang dimaksud dengan politik hukum pidana itu, tak lain adalah, kebijakan dalam menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau dekriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan. Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

¹⁴⁹ Parasion Simanungkalit, *Op.Cit*, September-Desember 2012, h 85

¹⁵⁰ Mohammad Nurul Huda, Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 3 No 1, Maret 2019, h 97

- 
- 1) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*over-criminalization*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*”;
 - 2) kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc;
 - 3) kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara aktual maupun potensial;
 - 4) kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principles*);
 - 5) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*);
 - 6) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”;
 - 7) kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialiteit (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali);
 - 8) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.¹⁵¹

Pada dasarnya, hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan selamanya. Hal ini pun didukung dengan sifat dari hukum yang dinamis, dimana hukum harus mengikuti perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Perkembangan tersebut dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor yang nantinya dapat mempengaruhi relevansi dari aturan yang termuat dalam peraturan

¹⁵¹ Koesparmono Irsan, Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No 1, 2015, h 100-101

perundang-undangan, seperti perubahan pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan akibat adanya perkembangan zaman.

Dipandang perlu untuk mengupayakan dekriminalisasi pengguna narkoba mengingat subjek tersebut merupakan korban dari tindak pidana pengedaran narkoba. Pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan mengingat pula dampak terhadap korban dan biaya yang ditanggung negara antara kriminalisasi yang jauh lebih banyak memerlukan biaya tinggi dibanding dekriminalisasi. Hal ini didukung pendapat dari M.Cherif Bassiouni¹⁵² bahwa ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi:

- 1) Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai:
- 2) Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari
- 3) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam alokasi sumber daya manusia:
- 4) pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Pergeseran paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani

¹⁵² M. Cheris Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Springfield, Ill. : Thomas, 1978, h 82

korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminalisasi bagi pengguna narkoba.

Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkoba ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Sebetulnya konsep ini telah lama dicanangkan terkait paradigma terhadap pengguna narkoba seperti mantan Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga memiliki gagasan yang sama, menurutnya paradigma untuk menempatkan korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika, dan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban

pengguna narkoba masih harus menjalani proses pengadilan. Para korban pengguna narkoba, menurutnya tidak perlu ditangkap atau dihukum, tetapi para pengguna narkoba lebih perlu diberikan pengobatan di pusat rehabilitasi. Kalau para pengguna narkoba justru ditahan atau dihukum, tidak akan membuat efek jera, bahkan semakin bandel.¹⁵³

Kebijakan dekriminalisasi pengguna/pecandu narkoba, tentunya tidak kemudian melegalkan penyalahgunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap harus mewajibkan para penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi sampai tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba dapat membuka kesempatan bagi para penyalahguna narkoba di Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih mudah pada rehabilitasi tanpa rasa takut akan stigma, penangkapan dan penahanan.

Terlepas dari tren ke arah dekriminalisasi, berbagai kritik terhadap pendekatan tersebut terus menerus menyatakan bahwa kebijakan dekriminalisasi akan menimbulkan banyak permasalahan. Proses legalisasi yang selama ini membingungkan atau secara sengaja dirancang menjadi tumpang tindih, peniadaan menyeluruh terhadap semua sanksi dengan pemberlakuan dekriminalisasi; para penentang pergeseran model kriminalisasi agresif menggambarkan bahwa masyarakat dimana dekriminalisasi diberlakukan akan mengalami peningkatan penggunaan

¹⁵³ Parasian Simanungkalit. *Op.Cit.* 2011. h iv

narkoba yang dramatis, serta peningkatan dampak buruk penggunaan narkoba secara keseluruhan. Dalam praktik, terbukti bahwa kenyataan tidaklah sesederhana itu.¹⁵⁴

Setelah mengevaluasi demikian banyak kebijakan dekriminalisasi yang dipraktikkan di seluruh dunia, ada beberapa kesimpulan luas, satu benang merah kesimpulan dapat ditarik bahwa dekriminalisasi bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi semua aspek penggunaan narkoba bermasalah; undang-undang penegakan hukum terkait narkoba di sebuah negara nampaknya hanya memiliki pengaruh minimal terhadap dampak buruk narkoba di masyarakat. Fakta yang muncul adalah bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kriminalisasi pengguna narkoba jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dekriminalisasi.¹⁵⁵

Terlihat bahwa dekriminalisasi mendorong lebih banyak pengguna napza untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi, mengurangi biaya peradilan pidana, dan melindungi banyak pengguna narkoba dari dampak merusak yang ditimbulkan oleh putusan pidana. Pendekatan dekriminalisasi dapat mengurangi kerugian, dan jasa perawatan rehabilitasi dapat memberikan dampak positif, baik terhadap pengguna napza maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebuah pemidanaan atas pecandu atau pengguna narkoba dapat berdampak negatif pada kesempatan kerja, kesempatan

¹⁵⁴ The Guardian, *Richard Branson and Ian Blair debate drug decriminalization: Interview by Emine Saner*, March 2012

¹⁵⁵ Ari Rosmarin dan Niamh Eastwood, *Revolusi Sunyi: Kebijakan Dekriminalisasi Napza dalam Praktik di Seluruh Dunia*, Release: Drugs, The Law & Human Rights, Penerjemah: Rumah Cemara, 2015, h 20

menempuh pendidikan, dan kesempatan seseorang untuk bepergian di masa mendatang.¹⁵⁶

Dampak berkala juga dapat timbul bilamana saranan pemidanaan digunakan dalam mengatasi pengguna narkoba. Dari dampak buruk kondisi di dalam Lapas, stigmatisasi yang sarat akan label kriminal terhadap pengguna narkoba, hingga celah kecanduan yang lebih lebar atas dorongan lingkungan lapas serta timbul rasa frustasi dan putus asa atas labeling yang diterima para pengguna yang secara konklusi bagaimana celah penyembuhan sebagai esensi dari sebuah jalan keluar mengatasi permasalahan seorang pengguna narkoba yang cenderung lebih pada sebuah keharusan penanganan medis dibandingkan pada penalisasi.

Labeling sangat berkorelasi pada sebuah upaya dekriminalisasi pengguna narkoba. Dalam teori labeling, Howard S. Becker (1963), dianggap sebagai penemu teori penjulukan dengan pernyataan “*Moral Enterpreneur*” untuk menggambarkan orang yang menyatakan dirinya untuk melanggar peraturan hukum dengan menjadikan diri mereka sebagai kriminal. Perilaku yang melanggar hukum/aturan ini bukanlah yang difokuskan oleh teori penjulukan, melainkan ketika penjulukan tersebut mengenai orang-orang yang tidak bersalah dituduh dan diperlakukan seolah-olah *devians* oleh sistem hukum.¹⁵⁷ Kebanyakan teori penjulukan meyakini bahwa sistem telah menjadi bias pada masyarakat kalangan menengah ke bawah dan statistik FBI pun menunjukkan

¹⁵⁶ *Ibid*

¹⁵⁷ Howard Becker, *Op.Cit*, 1963

angka yang demikian, sehingga dapat menimbulkan anggapan bias yang menyudutkan, hingga akhirnya menjadi penjulukan sosial.¹⁵⁸

Becker mengklaim, bahwa kelompok sosial menciptakan penyimpangan (deviasi) dengan membuat aturan mendasar kepada orang-orang tertentu dan memberikan label mereka sebagai orang luar. Menurut Becker, dalam *Study Sociology of Deviance*, setelah individu mendapat julukan menyimpang, maka mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan julukan tersebut karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjuk orang luar (*Outsiders*).

Pada prinsipnya, penjulukan sosial terbentuk dengan sistematisasi sebagai berikut:

- 1) Orang-orang dapat terlibat dalam perilaku yang memiliki risiko untuk dijuluki sebagai penyimpangan, kenakalan, atau kriminal;
- 2) Ada dua jenis perilaku *devians*: *Primary deviance*, yaitu mengasumsikan bahwa tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma-norma dan peraturan sosial dengan ataupun tanpa alasan yang jelas. *Secondary deviance*, yaitu setelah perilaku menyimpang dilakukan dan diberikan label sebagai trouble maker atau pembuat masalah, maka julukan ini akan melekat dan mengarahkannya untuk melakukan penyimpangan lebih banyak (ini yang menjadi fokus teori penjulukan);

¹⁵⁸ Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'aini H, *Op.Cit*, Desember 2005, h 298

- 3) *Secondary deviance* terbentuk setelah masyarakat/sosial peduli dan berhati-hati terhadap perilaku penyimpangan pertama (*primary deviance*);
- 4) Hanya setelah julukan melekat, maka pergerakan perilaku kriminal justru makin meningkat.¹⁵⁹

Teori penjulukan penting, karena teori ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada suatu tindakan pun yang secara intrinsik kriminal. Definisi kriminalitas ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, melalui perumusan hukum dan interpretasi oleh polisi, pengadilan, dan lembaga-lembaga pemasyarakatan.¹⁶⁰

Dari penjelasan teori labeling (penjulukan) tersebutlah merepresentasikan bahwasanya, bila sistem hukum Indonesia ingin berperan besar dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara efektif serta melaksanakan penegakan hukum yang efisien, optimalisasikan dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba. Artinya probabilitas dampak keberhasilan mengkriminalisasi pengguna narkoba untuk menambah bibit persebaran penyalahgunaan narkoba lebih besar diiringi dengan stigmatisasi buruk secara sosiologis terhadap seseorang yang telah melalui fase sebagai tahanan atau narapidana narkoba dibandingkan dengan sekedar dekriminalisasi pengguna narkoba dan mengarahkan langsung pada tempat rehabilitasi dengan memproses kesembuhan pengguna sampai benar-benar tuntas akan jauh lebih efektif baik bagi Kepolisian maupun bagi Negara dalam hal efisiensi anggaran negara untuk membiayai para napi pengguna narkoba di Lapas.

¹⁵⁹ Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'aini H, *Op.Cit*, Desember 2005, h 299

¹⁶⁰ Anthony Giddens, *Op.Cit*, 1991, h 129-130



A. Kesimpulan

1. UU No 35 tahun 2009 memberi penegasan atas lingkup penyalahgunaan narkotika, meliputi setiap penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan secara rutin. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa siapapun yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis daun ganja dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas tahun) serta pidana denda minimal

Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis daun ganja tersebut memiliki berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon, maka pelaku penyalahgunaan narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Adapun dalam ruang lingkup jenis narkoba berupa psikotropika juga memiliki produk hukum tersendiri yang memiliki substansi norma hukum pidana yaitu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Undang-undang Psikotropika, diatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam BAB XIV dari Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana di bidang Psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika yang merugikan masyarakat dan negara.

2. Dekriminalisasi pengguna narkoba dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan *over-crowded* Lapas di Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, dapat dilihat bahwa hampir 30% dari penghuni Lapas adalah terpidana pengguna narkoba. Kementerian Hukum menyatakan bahwa pihaknya harus mengeluarkan biaya makan sebesar Rp1,7 triliun bagi seluruh napi di Lapas. Jika hampir 30% dari jumlah napi pengguna narkoba tidak lagi menjalani pidana penjara maka pemerintah dapat menghemat Rp510 miliar biaya makan napi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan dalam hal ini stabilitas pemasyarakatan yang

masih menghadapi problematika kapasitas Lapas, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengesahkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penanganan pengguna narkoba melalui keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar; telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

3. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangnya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri

maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanaan. Legitimasi pemidanaan melalui substansi produk hukum UU Narkotika tersebutlah yang memberikan sikap dilematis Kepolisian dalam memposisikan pengguna narkoba dalam ruang lingkup proses peradilan pidana. Bilamana Kepolisian saat menghadapi situasi tersebut memiliki penalaran hukum yang berbeda untuk tidak mengkriminalisasi pengguna narkoba atas dasar efisiensi penegakan hukum namun disisi lain perintah Undang-undang mengatur secara positif bahwa pengguna narkoba masuk kriteria secara sah untuk di kriminalisasi. Namun dalam interpretasi lain, Kepolisian dapat menggunakan *legal reasoning* nya (penalaran hukum) secara tepat dengan melihat celah hukum yang dapat di manifestasikan untuk mengupayakan dekriminalisasi pengguna narkoba yaitu kebijakan internal Polri pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Undang Undang Narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) UU Narkotika. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkoba ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi. Pergeseran paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit

kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminalisasi bagi pengguna narkoba.

B. Saran

Perlunya dilakukan rekonstruksi hukum terhadap substansi hukum dalam UU Narkotika terkait dengan interpretasi antara penyalahguna/pengguna dan pecandu yang lebih spesifik dan komprehensi untuk mengakomodir gagasan pada dekriminalisasi guna menciptakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara efektif dengan dimulai dari kebijakan hukum berupa produk hukum Undang-Undang yang secara hirarki memiliki kekuatan hukum yang lebih suprematif guna menjadi pedoman hukum yang kuat bagi Kepolisian untuk memanifestasikan gagasan dekriminalisasi pada pengguna narkoba secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Azis Dahlan, (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford University Press, 1991

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2019

Ari Rosmarin dan Niamh Eastwood, *Revolusi Sunyi: Kebijakan Dekriminalisasi Napza dalam Praktik di Seluruh Dunia*, Release: Drugs, The Law & Human Rights, Penerjemah: Rumah Cemara, 2015

Artur Domostawski, *Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use*. Poland: Open Society Foundation. 2011

Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995

B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999

- Dikdik M Arief Manshur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung. 2000
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001
- George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society*, e.d. C.W. Morris, Chicago: University of Chicago, 1934
- Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003
- Howard Becker, *Outsiders: Studies in The Sociology of Deviance*. New York: The Free Press, 1963
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Iris Haenen, *Force & Marriage: The Criminalisation of Forced Marriage in Dutch, English and International Criminal Law*, Intersentia, Cambridge, 2014
- J.E. Sahetapy. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : Eresco, 1995
- _____ (Ed.), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005
- M. Cheris Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Springfield, Ill. : Thomas, 1978
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, Suatu Studi Histories Komparatif, PTIK, Jakarta, 1972
- Algra, N E, dkk. *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispuddensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Parasian Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011
- Peter W. Low, dkk, *Criminal Law: Cases and Materials*, New York: The Foundation Press, Inc, 1986
- Pramono U.Tanithowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, Jakarta: PBB, 2003
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta: Dinas Hukum POLRI, 2017
- Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, dalam *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- _____, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP*, ICJR, Jakarta. 2013
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

- Alfons Zakaria, Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005, *Risalah Hukum*, Vol 2 No 2, Desember 2006

Aleksandar Jovanoski & Agron Rustemi, Theory of labeling: Contemporary Concepts of the Sociological Understanding of Deviance. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Vol 12 No 7 2021

Andi Intan Purnamasari, Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan bagi Terpidana dan Mantan Terpidana, *Gorontalo Law Review*, Vol 2 No 1, April 2019

Anthony Allot, The Effectiveness of Law, *Valparaiso University Law Review*. Vol. 15 No 2 Winter 1981

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1 November 2017

Anugerah Rizki Akbari, Aspek Kontrol Kejahatan & (Over) Kriminalisasi, Keterangan Ahli : Sidang Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian KUHP terhadap UUD 1945, *Mappi FH UI dan ICJR*, Oktober 2016

Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2024

Aulia, Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 1, Juni 2014

Bambang Hartono, Implementasi Kebijakan Polri Terhadap Pelaku Pengguna Sabu-Sabu di Bawah 1 Gram (Studi Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012

Ciek Julyati Hisyam, Kriminalisasi Narkoba: Ditinjau dari Teori Labeling pada Kasus Pelaku Perdagangan Narkoba di Lapas Perempuan, *SABANA: Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara*, Vol 2 No 3, Desember 2023

Charles Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975

Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'aini H, Teori Penjulukan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol 6 No 2, Desember 2005

Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allott. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020

Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, The de Roos, dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, Vol 8 No 2, December 2022

Dirjen Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2024*, Kemenkumham RI, 2024

Dollar Dollar dan Khairul Riza. Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, Vol 1 No 1, 2022

Erich Goode & Nachman Ben-Yehuda, Moral Panics: Culture, Politics, and Social Construction, *The Annual Review of Sociology*, Vol 20 1994

Faiq Tobroni. *Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam*. Unisia, Vol XXXIII No 73, 2010

<https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>

Haposan Sahala Raja Sinaga, Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.7, Juli 2021

Ira Helviza, dkk. Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2016

Jenifer Tio Novalna Br Manalu, Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2024

Koesparmono Irsan, Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No 1, 2015

Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No 1. 2022

Lindsay Farmer, Criminalization and Decriminalization, *Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice*, November 2024

L. W. Manurung, Criticism Strategy by Mahfud MD in Indonesia Lawyers Club, *Telaga Bahasa*, Vol 8 No 2 2020

Marfuatul Latifah, Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: Puslit DPR RI*, Vol XI No 2, Januari 2019

Mohammad Nurul Huda, Dekriminalisasi Pasal 546 KUHP Tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 3 No 1, Maret 2019

M.S. Groenhuijsen, Criteria voor Strafbaarstelling, *Delikt en Delinkwent*, Vol 23 Issue 1, 1993

Oktaphiyani Agustina Nongka, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, *Lex Crimen*, Vol VI No 3, Mei 2017

Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, *Yustisia*, Volume 1 Nomor 3, September – Desember 2012

Rico Januar Sitorus, Komorbiditas Pecandu Narkotika, *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 8 No 7, Februari 2014

Rico Januar Sitorus dan Merry Natalia, Perilaku Seksual Berisiko Pengguna Narkotika, *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 9 No 4. 2015

Rifqi Ridlo Phahlevy dan Maghfiroh, Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia, *Res Judicata*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2019

Roni Efendi dan Leo Dwi Cahyono, Pengampunan dalam Hukum Islam, *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol 12 No 1, 2022

Sahat Maruli Tua Situmeang, Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4 No. 2 Juli 2022

Salman Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol 16 No 1, Januari 2009

Sanne Buisman, Criteria voor Strafbaarstelling: De Integratie Tussen Theorie en Wetgevingsbeleid, *Boom Strafblad*, Vol 1 Issue 1, May 2020

S. Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No 1, 2009

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II No. 1, 2015

The Guardian, *Richard Branson and Ian Blair debate drug decriminalization: Interview by Emine Saner*, March 2012

Theo de Roos, Nieuwe accenten in het Criminaliseringsbeleid: Risicobeheersing en Bescherming van Kwetsbaren, *Justitiële verkenningen*, Vol 26 No 5, 2000

Uripah Nurfatimah, Retty Filliani, dan Karsih, Profil Resiliensi Mantan Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba, BNN, Lido), *Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol 4 No 2, 2016

Vivi Ariyanti, Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Victimologi, *Lex Prudentium Law Journal*, Vol 1 No 1, November 2022

Zainab Ompu Jainah, Kejahatan Narkoba sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime, *Pranata Hukum*, Vol 8 No 2, Juli 2013

Zul Khadir Kadir, Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Volume 3, Nomor 1 2025

Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam dan Fauziah Lubis, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 4, 2024